



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 12/PID.SSUS-TPK/2017/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **STEFANUS WODHE, S.E.**
Tempat lahir : Ende
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/26 Desember 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Sam Ratulangi RT. 005 RW. 002
Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende
Tengah, Kabupaten Ende
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pendidikan : Sarjana Ekonomi (berijasah),

Terdakwa STEFANUS WODHE, S.E. ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. **Penyidik tidak melakukan penahanan ;**
2. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 29 Nopember 2016 s/d tanggal 18 Desember 2016 ;
3. **Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang Pada Pengadilan Negeri Kupang**, sejak tanggal 5 Desember 2016 s/d tanggal 4 Januari 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 5 Januari 2017 s/d tanggal 5 Maret 2017;
5. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 6 Maret 2017 s/d tanggal 4 April 2017;

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 1 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 5 April 2017 s/d tanggal 4 Mei 2017;
7. **Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Tinggi Kupang**, Pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 25 Mei 2017 s/d tanggal 24 Mei 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Tinggi Kupang, Pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 25 Mei 2017 s/d tanggal 23 Juli 2017;

Terdakwa STEFANUS WODHE, S.E. di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **LUIS BALUN, S.H., AYUB A. FINA, S.H., M.H.** dan **MARTIN LAU, S.H.**, dari POS BAKUM beralamat Jl. Palapa No. 18 Kelurahan Oebobo, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Desember 2016 Nomor : 12/Pen.Pid.TPK /2016/PN.Kpg. ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/ 2016/PN.Kpg. tanggal 20 April 2017 dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang , dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-08/ENDE/10/2016 tanggal 27 November 2016 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa STEFANUS WODHE,SE selaku Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Dan Hibah Tahun **2009** berdasarkan SK. Bupati Ende Nomor 6 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende, yang kemudian dirubah dengan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : 109 Tahun 2009 tertanggal 23 Mei 2009 Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 2 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kabupaten Ende, selaku Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Dan Hibah tahun **2010** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : 42 Tahun 2010, tertanggal 21 Januari 2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun 2010 bersama dengan YULIUS LERU TENGA, SE (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu antara bulan Pebruari 2009 s/d bulan Desember 2010 bertempat di kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ende yang beralamat Jalan Kesehatan Kelurahan Kota Ratu Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Ende menganggarkan dana Bantuan keuangan melalui Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ende yang beralamat Jalan Kesehatan Kelurahan Kota Ratu Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende. Dana bantuan keuangan tersebut terdiri dari dana bantuan sosial, dana Hibah, dana desa, dana pendamping PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), dana tidak terduga. Dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan tersebut ditunjuklah terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara bantuan keuangan yang memiliki tugas mengelola bantuan tersebut, dan atasan langsungnya adalah Yulius Leru Tenga, SE sebagai Sekretaris Dinas PPKAD Kabupaten Ende yang secara ex officio merupakan Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa untuk dana Bantuan Sosial yang dianggarkan pada tahun 2009 sebagaimana tercatat pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) DPPKAD Kab Ende : **Tahun 2009** DPA Nomor : 1.20 05 00 00 4 sebesar Rp 4.381.172.657,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 3 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh rupiah) dan ditambah pada DPPA Nomor : 1.20 05 02 00 00 4 sebesar Rp 1.450.500.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total dana Bantuan Sosial pada tahun 2009 adalah sebesar **Rp 5. 831.672.657,-** (lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);

- Bahwa dari dana bantuan sosial sebesar Rp 5.831.672.657,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) tersebut diperuntukan untuk belanja bantuan sosial sebagai berikut :

MA/KODE REK	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.20.05.00.00.5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan	1.900.000.000,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.02.	Belanja Bantuan Sosial Kepada kelompok Masyarakat	1.114.000.000,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.03.	Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat/ Perorangan	2.247.672.657,-
1.20.05.00.00.5.1.5.01.04.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Partai Politik	570.000.000,-
		5.831.672.657,-

- Bahwa prosedur permintaan dana bantuan sosial dari kas daerah Kabupaten Ende oleh bendahara Bantuan Keuangan DPPKAD Kabupaten Ende dilakukan dengan cara terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara Bantuan Keuangan bersama dengan Yulius Leru Tenga, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa dilampirkan rincian penggunaan dana dan juga proposal dari kelompok masyarakat/organisasi masyarakat/perorangan yang akan menerima bantuan sosial sebagaimana diatur dalam **Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah** Angka 11 huruf C.4.b tetapi hanya disebutkan secara umum kebutuhan dana untuk masing-masing item alokasi belanja bantuan tersebut;
- Bahwa SPP dan SPM diajukan ke petugas Verifikator pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk dilakukan verifikasi administrasi, jika telah memenuhi syarat dan uangnya tersedia baru petugas verifikator menyerahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah/Bendahara Umum Daerah untuk diproses dan ditandatangani Surat Perintah Pencairan

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 4 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana (SP2D), setelah itu dokumen SP2D diserahkan kepada Bendahara Bantuan Keuangan dan selanjutnya Bendahara Bantuan Keuangan membawa SP2D ke Bank NTT Cabang Ende lalu diserahkan kepada pegawai PPKAD yang diperbantukan di Bank NTT (Aloysius Lagu) kemudian Aloysius Lagu yang mengatur pencairan uang tersebut di Bank NTT, dengan cara dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah dengan nomor rekening 004 01.04.001425-6 ke rekening Bantuan Keuangan pada Bank NTT Cabang Ende, dengan Nomor Rekening : 004.05.003078-1. Setelah selesai pencairan dana kemudian Aloysius Lagu melaporkan pencairan SP2D tersebut kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk dicatatkan didalam buku kas penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

- Bahwa dari dana bantuan sosial pada tahun 2009 sebesar Rp 5.831.672.657,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) telah dicairkan secara bertahap dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ende di Bank NTT dengan nomor rekening 004 01.04.001425-6 sebesar Rp 5.809.659.130,- (lima milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a) Bulan Februari 2009 SP2D nomor : 132/DPPKAD-LS Tanggal, 2 Februari 2009 sebesar Rp 952.793.164,- ,
- b) Bulan Februari 2009 SP2D nomor : 194/DPPKAD tanggal, 12 Februari 2009 sebesar Rp. 180.000.000,-
- c) Bulan Februari 2009 SP2D nomor : 211/DPPKAD, tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp. 57.000.000,-
- d) Bulan Maret 2009 SP2D nomor : 369/DPPKAD-LS Tanggal 3 Maret 2009 sebesar Rp.772.793.164,-
- e) Bulan April 2009 SP2D nomor : 774/DPPKAD-LS Tanggal 8 April 2009 sebesar Rp.38.000.000,-
- f) Bulan April 2009 SP2D nomor : 899/DPPKAD-LS Bel. Bantuan tanggal 23 April 2009 sebesar Rp.28.500.000,-
- g) Bulan Mei 2009 SP2D nomor : 1125/DPPKAD-LS Tanggal 11 Mei 2009 sebesar Rp.952.793.165,-
- h) Bulan Mei 2009 SP2D nomor : 1126/DPPKAD-LS.bantuan tanggal 11 Mei 2009 sebesar Rp. 47.500.000,-
- i) Bulan Juni 2009 SP2D nomor : 1433/DPPKAD-LS Tanggal 4 Juni 2009 sebesar Rp.28.500.000,-

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 5 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Bulan Juli 2009 SP2D nomor : 1922/DPPKAD-LS Tanggal 16 Juli 2009 sebesar Rp.952.793.164,-
- k) Bulan September 2009 SP2D nomor : 2543/DPPKAD-LS Tanggal 7 September 2009 sebesar Rp.500.000.000,-
- l) Bulan September 2009 SP2D nomor : 2544/DPPKAD-LS tanggal 7 September 2009 sebesar Rp.28.500.000,-
- m) Bulan September 2009 SP2D nomor : 2929/DPPKAD/SPM-LS/2009 tanggal 25 September sebesar Rp.9.500.000,-
- n) Bulan Oktober 2009 SP2D nomor : 3236/DPPKAD-LS Tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp.500.000.000,-
- o) Bulan Nopember 2009 SP2D nomor : 4009/DPPKAD-LS Tanggal 23 Nopember 2009 sebesar Rp.450.500.000,-
- p) Bulan Desember 2009 SP2D nomor : 5203/DPPKAD-LS Tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp.48.064.497,-
- q) Bulan Desember 2009 SP2D nomor : 5581/DPPKAD-LS Tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 262.421.976,-
- Bahwa dari total dana sebesar Rp 5.809.659.130,00 (lima milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) yang telah dikeluarkan dari rekening kas daerah nomor rekening: 004 01.04.001425-6 dan seharusnya dipindahbukukan ke rekening bantuan keuangan tetapi tidak semuanya masuk ke rekening bantuan keuangan dengan nomor rekening : 004.05.003078-1 pada Bank NTT Cabang Ende, karena ada sebagian yang dicairkan secara tunai/langsung oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku bendahara bantuan keuangan dengan sepengetahuan Yulius Leru Tenga, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa terlebih dahulu masuk ke rekening Bantuan Keuangan;
- Bahwa total dana bantuan sosial pada tahun 2009 yang masuk ke rekening bantuan keuangan adalah sebesar Rp. 4.691.159.130,- (empat milyar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	SETOR GIRO	KETERANGAN
		(Rp)	
1	2	3	4
1	03-02-2009	407,793,164	Bantuan Sosial
2	04-03-2009	527,793,164	Bantuan Sosial
3	28-4-2009	28,500,000	Parpol/ lgsung dibayar
4	11-05-2009	47,500,000	Partai Politik

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 6 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	11-05-2009	927,793,165	Bantuan Sosial
6	17-07-2009	952,793,164	Bantuan Sosial
7	07-09-2009	528,500,000	Bantuan Sosial
8	28-09-2009	9,500,000	Parpol
9	19-10-2009	500,000,000	Bantuan Sosial
10	24-11-2009	450,500,000	Bantuan Sosial
11	21-12-2009	48.064.497	Parpol
12	21-12-2009	262,421,976	Parpol
Total		4,691,159,130	

- Bahwa dari dana yang telah keluar dari kas daerah sebesar Rp 5.809.659.130,- (lima milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) pada kenyataannya dana yang masuk ke rekening bantuan keuangan hanya sebesar Rp 4.691.159.130,- (empat milyar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp. 1,118.500.000,- (satu milyar seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NOMO R SP2D	KELUAR DARI KAS DAERAH	MASUK REKENING BANTUAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	03-02-2009	132	952,793,164	407,793,164	Selisih Rp. 545,000,000
2	12-02-2009	194	180,000,000	-	Selisih Rp. 180,000,000
3	17-02-2009	211	57,000,000	-	Selisih Rp. 57,000,000
4	04-03-2009	369	772,793,164	527,793,164	Selisih Rp. 245,000,000
5	14-04-2009	774	38,000,000	-	Selisih Rp. 38.000.000
6	28-4-2009	899	28,500,000	28,500,000	
7	11-05-2009	1126	47,500,000	47,500,000	
8	11-05-2009	1125	952,793,165	927,793,165	Selisih Rp. 25.000.000,-
9	04-06-2009	1433	28,500,000	-	Selisih Rp. 28,500,000
10	17-07-2009	1922	952,793,164	952,793,164	
11	07-09-2009	2543	500,000,000	528,500,000	SP2D 2543 dan 2544 dicairkan sekaligus
12	07-09-2009	2544	28,500,000	-	

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 7 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2009				
	28-09-				
13	2009	2929	9,500,000	9,500,000	
	19-10-				
14	2009	3236	500,000,000	500,000,000	
	24-11-				
15	2009	4009	450,500,000	450,500,000	
					Dicairkan sekaligus dengan SP2D 5204 sehingga total yang dicairkan Rp. 631,495,752 terdiri dari hibah Rp. 583,431,255 dan bantuan parpol sejumlah Rp.
16	21-12-2009	5203	48,064,497	48.064.497	48,064,497. Dicairkan sekaligus dengan Hibah PKK sehingga total yang dicairkan sebesar Rp. 322,046,976 yang terdiri dari hibah PKK sebesar Rp. 59,625,000 dan bantuan parpol sebesar Rp.
17	21-12-2009	5581	262,421,976	262,421,976	262,421,976.
				4,691,159,13	
	Total		5.809.659.130	0	1,118,500,000

- Bahwa selisih dana yang dicairkan menggunakan SP2D bantuan sosial tahun 2009 dengan dana yang masuk ke rekening Bantuan Keuangan pada tahun 2009 sebesar Rp. 1.118.500.000,- (satu milyar seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dicairkan secara langsung oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE dengan sepengetahuan Yulius Leru Tenga, SE selaku KPA tanpa terlebih dahulu masuk ke rekening bantuan keuangan dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut :

- 1) Selisih dana dari SP2D nomor 132 sebesar Rp. 545.000.000,- **digunakan sebagai setoran sisa dana bantuan sosial tahun 2008 sebesar Rp. 430.000.000,- seharusnya penyetoran STS dana Bansos tahun 2008 menggunakan sisa dana bansos 2008 yang tidak terpakai bukan menggunakan dana bansos tahun 2009 yang baru dicairkan**, ditransfer ke rekening Valentinus Tan (Toko Sejahtera) untuk pembayaran bahan bangunan non lokal yang dipergunakan sebagai bantuan sosial sebesar Rp.

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 8 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- diambil tunai oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE;

- 2) Selisih dana dari SP2D nomor 194 sebesar Rp. 180.000.000,- dipinjamkan kepada DPRD Kabupaten Ende sebagai Biaya Perjalanan Dinas, terhadap dana tersebut telah dikembalikan dan dari pengembalian dana tersebut, sebesar **Rp. 60.000.000,- dititipkan ke rekening Aloysius Lagu kemudian dikeluarkan dan diserahkan kepada terdakwa Stefanus Wodhe, SE;**
- 3) Selisih dana dari SP2D nomor 211 sebesar Rp 57.000.000,- telah disetorkan langsung ke rekening Partai Politik;
- 4) Selisih dana dari SP2D nomor 369 sebesar Rp 245.000.000,- telah ditransfer sebesar Rp 80.000.000,- ke rekening Valentinus Tan (Toko Sejahtera), **Rp 50.000.000,- di simpan ke tabungan terdakwa Stefanus Wodhe dan Rp 50.000.000,- disimpan ke tabungan Aloysius Lagu, yang kemudian pada tanggal 11 Maret 2009 ditarik dan diserahkan kepada Stefanus Wodhe, SE** sedangkan sisanya sebesar Rp 65.000.000,- diambil tunai oleh Stefanus Wodhe, SE
- 5) Selisih dana dari SP2D nomor 774 sebesar Rp 38.000.000,- telah disetorkan langsung ke rekening Partai Politik;
- 6) Selisih dana dari SP2D nomor 1125 sebesar Rp 25.000.000,- telah disetorkan langsung ke rekening Partai Politik;
- 7) Selisih dana dari SP2D nomor 1433 sebesar Rp 28.500.000,- telah disetorkan langsung ke rekening Partai Politik;
- Bahwa dana-dana dapat dicairkan secara tunai tanpa terlebih dahulu masuk ke rekening bantuan keuangan karena terdakwa Stefanus Wodhe, SE tidak melaksanakan tugasnya untuk menatausahakan dana yang dikelolannya dengan baik serta Yulius Leru Tenga, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak pernah melakukan pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sehingga walaupun dana yang masuk ke rekening bantuan keuangan tidak sebesar SPP, SPM dan SP2D yang telah ditandatangani tetapi hal tersebut dibiarkannya sehingga pengelolaan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga, SE tidak dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab;
- Bahwa dari dana bantuan sosial yang telah masuk ke rekening bantuan keuangan kemudian disalurkan kepada penerima bantuan berdasarkan

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 9 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disposisi Bupati, Wakil Bupati dan Sekda pada permohonan/proposal yang diajukan, ada juga yang berdasarkan pada Memo yang dikeluarkan oleh Bupati (Paulinus Domi dilanjutkan oleh Don Bosco Wangge), Wakil Bupati (Bernadus Gadobani) dan Sekda (Iskandar Moh Mberu), dan ada juga yang berdasarkan perintah lisan dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Ende;

- Bahwa selain dari dana bantuan sosial yang diambil secara tunai oleh terdakwa tanpa terlebih dahulu masuk ke dalam rekening bantuan keuangan, terdapat juga dana bantuan sosial yang telah masuk ke dalam rekening bantuan keuangan dicairkan oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga, SE kemudian dana tersebut diminta oleh Yulius Leru Tenga, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran secara bertahap dengan alasan ada perintah lisan dari pimpinan daerah untuk memberikan dana tersebut kepada pimpinan daerah. Terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku bendahara bantuan keuangan yang memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 untuk menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak menggunakan kewenangan tersebut tetapi sebaliknya menyerahkan uang yang diminta kepada Yulius Leru Tenga, SE selaku KPA untuk diserahkan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekda, tetapi terhadap penyerahan dana tersebut tidak dibuatkan Kuitansi tanda terima Uang dan hanya dicatat oleh terdakwa Stefanus Wodhe selaku bendahara bantuan keuangan didalam buku catatan perintah lisan untuk memudahkan terdakwa Stefanus Wodhe, SE dalam membuat Surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana Bantuan sosial;
- Bahwa berdasarkan catatan dari terdakwa Stefanus Wodhe selaku bendahara bantuan keuangan, untuk tahun 2009 dana bantuan sosial diberikan kepada :
 - Diserahkan kepada Bupati Paulinus Domi sebesar Rp 180.000.000,-
 - Diserahkan kepada Bupati Don Bosco Wangge sebagai pengganti biaya pengobatan sebesar Rp 28.500.000,-
 - Diserahkan kepada Wakil Bupati Bernadus G. Bani sebesar Rp 70.190.000,-
 - Diserahkan kepada Sekda Iskandar Muh.Mberu sebesar Rp 76.475.000,-
 - Diserahkan kepada Tili Anfridus sebesar Rp 21.500.000,-
 - Diserahkan kepada Yulius Leru Tenga, SE sebesar Rp 64.000.000,-;
- Bahwa pada saat akhir tahun anggaran 2009 dalam rangka membuat pertanggungjawaban keuangan dana bansos (SPJ) yang telah dicairkan

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 10 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 5.809.659.130,-, (lima milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) dan untuk menutupi pengeluaran uang bantuan sosial yang dipergunakan oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE, Yulius Leru Tenga, SE serta diberikan kepada Pejabat Daerah maka Yulius Leru Tenga bersama-sama dengan terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku bendahara bantuan keuangan merapikan pertanggungjawaban dana bantuan sosial dengan cara terdakwa Stefanus Wodhe bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga, SE selaku KPA membuat tanda terima/tanda terima fiktif dengan cara memasukkan nama warga, alamat serta besaran bantuan yang diterima didalam tanda terima yang jika dijumlahkan nilainya sama dengan dana bantuan sosial yang telah dipergunakan, kemudian terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku bendahara bantuan keuangan menandatangani sendiri kuitansi tersebut sebagai bendahara yang menyerahkan dan juga sebagai penerima bantuan, tanda terima yang telah ditandatangani dan tanpa didukung oleh data pendukung berupa fotokopi KTP penerima bantuan kemudian ditandatangani juga oleh Yulius Leru Tenga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dirumahnya seolah-olah warga yang namanya tertera dalam tanda terima tersebut benar-benar telah menerima bantuan sosial dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ende;

- Bahwa terdakwa Stefanus Wodhe, SE dan Yulius Leru Tenga, SE yang mengetahui bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah kemudian menggunakan tanda terima fiktif tersebut sebagai bukti yang sah dalam pertanggungjawaban penggunaan uang bantuan sosial yang dikelola oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara bantuan keuangan bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga, SE, walaupun kenyataannya warga-warga yang namanya tertera pada Kuitansi Bantuan Sosial tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah menerima bantuan sosial, sehingga tanda terima yang dibuat tersebut tidak benar;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap nama-nama penerima bantuan sosial yang ada di Desa-Desa dan Kelurahan-Kelurahan di Kabupaten Ende, ditemukan nama-nama penerima bantuan yang tidak pernah berdomisili di alamat sebagaimana dalam tanda terima dan tidak pernah menerima bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Ende, adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	NO URUT	NAMA PENERIMA	2009 UANG YANG	TANGGAL
----	-----------	------------------	---------	---------------	-------------------	---------

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 11 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FIKTIF	DITERIM A	
1	ENDE TIMUR	DESA NDUNGGA	1 ESTER WALO	2.500.00 0	10 Oktober 2009
			2 LAURENSI US L. WADHI	3.700.00 0	23 Februari 2009
			3 SOFIA RONA RERE	2.300.00 0	23 Februari 2009
			4 MARIANUS	3.950.00 0	19 Februari 2009
			5 ALFRIDA AYU	2.300.00 0	10 Februari 2009
		DESA KEDE BODU DESA TIWUTEWA	6 EMAN MISA	6.685.00 0	10 Februari 2009
			7 AMBROSIU S DJUMA	2.500.00 0	19 Agustus 2009
			8 MARKUS MITE	4.025.00 0	13 Maret 2009
		LURAH MAUTAPA GA	9 ERMELIND A NDIKI	5.000.00 0	23 Desember 2009
				5.000.00 0	25 Agustus 2009
			10 BENYAMIN GOSA	25.000.0 00	07 Oktober 2009
			11 ANTON MAWAR	4.150.00 0	02 April 2009
				2.900.00 0	02 April 2009
				3.650.00 0	02 April 2009
			12 YASIN	2.000.00 0	12 Maret 2009
			13 PETRUS B.	2.500.00 0	18 Mei 2009

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 12 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	ENDE TENGAH	KELURAHAN REWARANGGA SELATAN	14	ELISABETH H MENGE	1.700.000	28 Agustus 2009
			15	ABDUL GANI	2.500.000	25 Agustus 2009
			16	VERONIKA NUA	4.700.000	05 Maret 2009
			17	JAE UMA	4.025.000	15 Maret 2009
			18	DURMAN	2.500.000	18 Maret 2009
			19	MARGARE THA BARA	3.250.000	24 Maret 2009
		KELURAHAN REWARANGGA	20	ANASTASI A TINDI	875.000	01 Februari 2009
			21	MARIA R. DOY	2.350.000	11 Februari 2009
		ONEKORE	22	VALENTIN US	1.645.000	03 Maret 2009
			23	FRANSISK US	8.625.000	07 Maret 2009
			24	HERONIMU S	1.900.000	10 Maret 2009
			25	ROBERT	2.500.000	13 Maret 2009
			26	MELKIANU S NARA	6.200.000	25 Maret 2009
			27	PIUS PESA	4.500.000	13 Juli 2009
			28	NURSIDA RASYID	2.500.000	22 Juli 2009
			29	NIKOLAUS BHOKA	1.000.000	07 Agustus 2009
			30			21 Desember

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 13 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		WILHELMI NA M. KIDO	5.000.00 0	2009
	31	W.M KIDO	5.000.00 0	11 September 2009
	32	ELISABET H WONGA	1.550.00 0	19 Februari 2009
	33	IQBAL	10.000.0 00	11 Mei 2009
KELURAHAN KELIMUTU	34	YOHANES BALA	2.000.00 0	10 Maret 2009
	35	MARIA	1.550.00 0	06 Maret 2009
	36	HADIJA EKA	7.350.00 0	16 Februari 2009
	37	AMBRASI S SHERIF DJANDO	10.000.0 00	25 Agustus 2009
	38	YOSEPH DHAI	7.500.00 0	01 Juni 2009
	39	UMAR	358.000	02 April 2009
	40	ADRIANUS MIKAEL	2.000.00 0	11 Maret 2009
	41	EMILIA SIMPLISIA	10.000.0 00	14 Agustus 2009
	42	MAURITE BENGA	10.000.0 00	11 September 2009
	43	PAULUS PIUS OKA	1.000.00 0	27 Agustus 2009
KELURAHAN N PAUPIRE	44	MARIA M. YESI MBOKO	3.000.00 0	23 Desember 2009
	45	KRISTOFO RUS PANGGA	7.500.00 0	10 Desember 2009
	46	ETILIA NGGELO	3.000.00	20 Oktober 2009

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 14 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			47	MIA	0	31 Maret 2009
					3.250.00	
			48	VERONIKA RANDU	0	25 Mei 2009
					6.825.00	
			49	SAMSUDIN	0	06 Juli 2009
					10.000.00	
			50	ORIES TENGA	0	21 Juli 2009
					1.500.00	
			51	BERNADUS	0	24 Maret 2009
					6.685.00	
			52	HILARIUS BANE	0	20 Maret 2009
					3.000.00	
			53	LIBERTUS TIAN	0	14 April 2009
					1.000.00	
			54	BALTASAR	0	25 Maret 2009
					1.150.00	
			55	ARIFIN	0	12 Mei 2009
					10.000.00	
			56	YASINTA NONA	0	14 Maret 2009
					4.000.00	
			57	MARKUS NAE	0	04 Maret 2009
					3.250.00	
			58	ANDREAS	0	18 Maret 2009
					2.500.00	
3	ENDE UTARA	LURAH KOTA RAJA	59	SUSANA BEDAU	0	19 Nopember 2009
					10.000.00	
			60	MALTIDIS MENSITWE	0	18 Mei 2009
					11.070.00	
			61	UMAR POTO	0	10 Februari 2009
					4.650.00	
			62	M. SOKIR	0	09 Februari 2009
					5.000.00	
	KELURAHAN		63	MARIAM	0	30 Nopember

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 15 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		N ROWOREN A	64	ELISABET H WENI	3.000.00 0 2.500.00 0	2009 04 Maret 2009
		KELURAHAN KOTA RATU	65	IMRAN MURA	3.000.00 0	21 Desember 2009
		KELURAHAN ROWOREN A BARAT	66 67	ANTONIUS DJATA	7.855.00 0	03 Maret 2009
				YOHANES ANTONIUS	2.000.00 0	01 Desember 2009
		DESA BOROKAN DA	68	HIRONEMU S DEDI	2.600.00 0	24 Juli 2009
			69	KHAMILUS MIKA	4.700.00 0	01 September 2009
4	ENDE SELATAN	KELURAHAN MBONGAW ANI	70	ALI AHMAD	3.000.00 0	18 Maret 2009
		KELURAHAN RUKUN LIMA	71	BURHANU DIN	4.650.00 0	15 Maret 2009
		KELURAHAN TETANDAR A	72 73	WAHYUDI	4.350.00 0	28 Desember 2009
				DAUD NGAJI	2.800.00 0	11 September 2009
			74	SIMONA NDOPO	3.000.00 0	16 September 2009
			75	PAULINUS BAE JIE	2.500.00 0	24 Nopember 2009
			76	THADEUS DEMBU	5.000.00 0	28 Desember 2009
			77	GABRIEL MAU	4.500.00 0	10 Maret 2009
			78	MANCE	3.500.00 0	11 Februari 2009
5	NDORI	DESA	79	NIKOLAUS		20 Februari

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 16 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MAUBASA		DJUMA	2.850.000	2009
		DESA KELISAMBA	80	ISMAIL	3.800.000	12 Maret 2009
		DESA WONDA	81	HAMID	3.750.000	02 Februari 2009
			82	NIKOLAUS NGAJI	3.000.000	19 Desember 2009
			83	IMARAN	3.750.000	08 September 2009
		KECAMATAN NDORI	84	IBRAHIM NUSA	3.000.000	13 Maret 2009
			85	IDRIS NGAJI	3.000.000	23 Desember 2009
6	LIO TIMUR	DESA WOLOARO	86	LUKAS MOLA	3.200.000	18 Nopember 2009
		DESA DETUBERA	87	MARIA ULE	3.000.000	24 Maret 2009
			88	USMAN LAKA	4.700.000	10 Februari 2009
		DESA HOBATUWA	89	FAIZAL	3.500.000	28 September 2009
		DESA FATAMARI	90	DIDAKUS NGAJI	1.900.000	03 Maret 2009
			91	LASARUS TOSA	1.400.000	27 Maret 2009
			92	DESIDARIUS NAJA	1.860.000	20 Agustus 2009
			93	VINSENSIUS	1.800.000	17 Februari 2009
		DESA WOLOSAMBI	94	FRANSISKUS SAVERIUS	3.500.000	10 Maret 2009
			95	ANDREAS SATU	3.500.000	20 Februari 2009

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 17 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	NANGA PANDA	96	RICHARD SEDA	5.950.00 0	05 Maret 2009
		97	VINSENSIU S TANI	4.850.00 0	20 Maret 2009
		98	ALENS RONDE	4.050.00 0	20 Maret 2009
		99		4.250.00 0	24 Maret 2009
		100	AMIR PETU	4.700.00 0	02 April 2009
		101	KAMARUDI N PUA	5.675.00 0	10 Maret 2009
		102	BENEDIKT US MOLE	3.500.00 0	30 Nopember 2009
		103	MAGDALE NA OLI	2.500.00 0	18 Nopember 2009
		104	PRIMUS NAGA	4.500.00 0	04 Desember 2009
		105	PAULINUS LA'E	3.900.00 0	23 Maret 2009
		106	HENDRIKU S PA'E	1.300.00 0	03 April 2009
		107	ROFINUS NAGU	3.000.00 0	16 Desember 2009
		108	SEBASTIA NUS ANU	4.000.00 0	11 Februari 2009
		109	MUSTAFA	8.650.00 0	27 Februari 2009
		110	MATHIDA WUNU	2.000.00 0	11 Maret 2009
		111	MUSTAKIM ALI	2.100.00 0	29 September 2009
		112	KOMALA	2.800.00	11 September 2009

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 18 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAMAT NANGAPA NDA	113	REYNALDU S BANGO	3.000.00 0	30 Desember 2009
	114	MARTHA	3.350.00 0	20 Agustus 2009
	115	NURLAILA	3.500.00 0	01 September 2009
	116	MURSALIM NUSA	3.350.00 0	28 Agustus 2009
	117	ABDUL KAHAR	3.000.00 0	09 Nopember 2009
	118	MARTHINA RUNGA	2.450.00 0	26 Nopember 2009
	119	FAISAL ABDULLAH	2.850.00 0	10 Februari 2009
	120	VIRGILIA ARNESTA	1.550.00 0	03 Maret 2009
	121	SAHRUL	3.450.00 0	31 Desember 2009
	122	SIRILUS DEDE	2.800.00 0	15 Juli 2009
	123	UMAR ALI	2.500.00 0	13 Maret 2009
	124	GETRUDIS WUGA	3.100.00 0	03 Nopember 2009
	125	BADILLAH	2.500.00 0	18 Desember 2009
	126	FLADIANU S MELI	2.350.00 0	08 Oktober 2009
	127	FERDINAN DUS RATE	1.000.00 0	20 Februari 2009
	128	HADIJAH	8.150.00 0	06 Maret 2009
	129	KLETUS LAKA	3.750.00	14 September 2009

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 19 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	PULAU ENDE	DESA REDODORI	130	ELIAS RONI	5.675.000	06 Februari 2009
			131	HAMZAH	4.500.000	25 Maret 2009
			132	PLASIDIUS NAGA	4.350.000	29 Desember 2009
			133	ALFONS MITE	2.500.000	12 Mei 2009
			134	PUA SALEH	9.700.000	20 Februari 2009
			135	ANWAR KARIM	1.200.000	30 Maret 2009
			136	DJUNAIDI	3.500.000	16 September 2009
			137	AHMAD SALEH	3.750.000	05 September 2009
			138	SYARIFUDI N	4.700.000	18 Maret 2009
			139	SULAIMAN	2.300.000	20 Maret 2009
			140	UMAR	3.500.000	20 September 2009
			141	SULAIMAN IBRAHIM	3.550.000	16 Februari 2009
			142	SUJIMAN	2.450.000	05 Nopember 2009
			143	SYAIFUL	8.500.000	16 Februari 2009
			144	ISMAIL	6.150.000	13 Maret 2009
			145	BAHDILLA BOSU	3.500.000	13 Maret 2009

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 20 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			146	ABDULLAH S.	4.000.000	25 Maret 2009
9	NDONA TIMUR	DESA ROGA	147	VITALIS UDU	1.860.000	13 Agustus 2009
		DESA DEMULAK	148	SEBASTIANUS KEDAKRISTOFORUS NDAE	2.350.000	27 Agustus 2009
		DESA KURULIMBU	149	ANASTASIA W	3.000.000	14 April 2009
			150	MARTHINUS NAGA	2.000.000	31 Maret 2009
			151	NIKOLAUS	3.000.000	08 Maret 2009
			152	ARKADIUS WULA	2.000.000	10 Februari 2009
			153	ANDREAS RALE	3.715.000	04 Februari 2009
		DESA NGGUWA	154	HERMAN LAKI	4.700.000	19 Nopember 2009
			155	LAURENSIUS SENI	3.050.000	23 Maret 2009
		DESA SOKORIA	156	TODORUS BALA	1.225.000	04 Maret 2009
10	NDONA		157	GABRIEL MENO	3.025.000	04 Maret 2009
			158	KAROLINUS MISA	2.550.000	14 Juli 2009
		DESA KEKASEWA	159	PETRUS RALE	2.500.000	13 Maret 2009
			160	YAKOBUS KITU	1.000.000	31 Desember 2009
			161	SILVESTE		25 Maret 2009
			162			13 Februari

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 21 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		R BOKA	2.300.00 0	2009
163	LONGGINU S MISA		3.700.00 0	31 Maret 2009
164	ANISSETUS		5.000.00 0	21 Februari 2009
DESA KELIKIKU	165	GREGORIUS S NOE	3.050.00 0	15 Maret 2009
DESA NANGANE SA	166	LEONARD US MEKO	3.750.00 0	11 September 2009
DESA LOKOBOK O	167	HILARIUS JAJI	4.000.00 0	25 Maret 2009
	168	DAMIANUS BEBE	3.500.00 0	25 Februari 2009
DESA NILA	169	HELENA SABU	1.900.00 0	16 Februari 2009
	170	MARTHA SURI	2.000.00 0	29 Juli 2009
	171	DARIUS MENO	4.535.00 0	27 Februari 2009
	172	ROBERTUS S PANDU	3.500.00 0	28 Desember 2009
	173	GARVAS AWA	3.500.00 0	17 Desember 2009
DESA PUUTUGA	174	HENDRIKUS S LETA	4.500.00 0	05 Maret 2009
	175	SITTI	2.225.00 0	06 Maret 2009
	176	BENEDIKTUS WASA	1.100.00 0	10 Februari 2009
DESA NGALUPOL O	177	IKHSAN NDORI	2.350.00 0	11 Maret 2009
	178	FITRI DIAS	2.500.00 0	17 Maret 2009

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 22 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	ENDE		179	ANTONIUS TO'O	4.500.00 0	20 Oktober 2009
			180	WOLTER WAKA	4.700.00 0	09 Februari 2009
		WOLTER WAKA DESA JA MOKEASA	181	VERICARP US NALE	1.950.00 0	21 Desember 2009
			182	ARKADIUS KANDO	2.250.00 0	08 Maret 2009
		DESA MBOTUTE NDA	183	SAVERIUS ENDA	3.000.00 0	30 Nopember 2009
			184	ANTON NETO	1.300.00 0	04 Maret 2009
			185	MARSELIN US MEGHO	3.300.00 0	01 Desember 2009
		DESA TOMBERA RU II	186	MARTINUS R	2.250.00 0	20 Maret 2009
			187	ALFONS SUKU	1.500.00 0	20 Februari 2009
		DESA RIARAJA	188	URBANUS DONI	1.500.00 0	11 Maret 2009
			189	HENRIKUS RALE	4.750.00 0	25 Maret 2009
			190	THOMAS EDISON	2.400.00 0	29 Desember 2009
		DESA DETUNDO RA III	191	FIDELIS RANGGA	2.000.00 0	11 Februari 2009
		DESA WOLOGAI DESA NAKURAM BA	192	BERNADU S KALE	1.900.00 0	09 Februari 2009
			193	YUSFINA WUNU	2.500.00 0	18 Nopember 2009
			194	PETRUS KALE	4.200.00 0	10 Oktober 2009
			195	ABIDIN SULAIMAN	1.400.00	05 Maret 2009

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 23 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	196	YANCE	2.050.000	19 Februari 2009
DESA RANDOTO NDA	197	MARIA DEMU	1.200.000	30 Maret 2009
DESA TOMBERA BUI	198	NGGAE ARNOLDUS	3.700.000	17 Maret 2009
DESA RUKURAMBA	199	IDRIS GAA	4.200.000	03 Nopember 2009
	200	IBRAHIM DAUD	4.950.000	11 Agustus 2009
	201	ROSMINI	2.000.000	28 Desember 2009
DESA UZURAMBA	202	MARSELINUS	2.350.000	10 Maret 2009
DESA EMBURIA	203	MANGGO YEREMIAS	1.000.000	01 April 2009
	204	LAMBERTUS SIGA	2.350.000	06 Februari 2009
DESA WOLOKARO	205	KRISTINA NALU	5.200.000	11 Maret 2009
	206	IBU MERRY	4.500.000	10 Februari 2009
	207	HENDRIKUS RAME	7.325.000	18 Februari 2009
DESA TINABANI	208	ROMIANUS LAWE	4.550.000	15 Desember 2009
	209	SIMPLISIUS TIBO	4.975.000	19 Maret 2009
	210	ANDREAS		10 Februari

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 24 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				GHAE	3.075.000	2009
					0	
		DESA RABURIA	211	OLIVE SEDA	3.400.000	05 September 2009
					0	
12	DETUSO KO	DESA WOLOMAS I	212	DAVID DANI	3.450.000	08 September 2009
			213	PATRISIUS UWI	2.650.000	23 Desember 2009
			214	YULIANUS MASA	4.650.000	25 Februari 2009
					0	
			215	ALFONSUS SIKU	2.850.000	03 Maret 2009
					0	
			216	FRANSISKUS M. SAWA	1.500.000	30 Maret 2009
					0	
			217	HERMAN LADJU	2.350.000	03 Maret 2009
					0	
		DESA WOLOGAI	218	MARKUS WASA	2.650.000	20 Maret 2009
					0	
			219	JEREMIAS SENDA	2.000.000	03 Desember 2009
					0	
		DESA WOLOGAI TENGAH				
			220	DARIUS GULO	2.500.000	20 Maret 2009
					0	
		DESA NDITO				
		DESA WOLOTOL O TENGAH	221	LORENSIUS NU	3.450.000	04 Maret 2009
					0	
			222	ADRIANUS TODI	3.250.000	08 September 2009
					0	
		DESA SAGA KELURAHAN DETUSOKO				
		DESA RANDORIA	223	MARKUS KUNU	4.650.000	12 Februari 2009
					0	
			224	ALBERT		04 Maret 2009

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 25 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DJATA	4.050.00 0	
DESA ROTERORU	225	HENDRIKUS MAKU	5.850.00 0	08 September 2009
	226	ELIAS RENGGA	2.650.00 0	29 September 2009
DESA SIPIJENA	227	LAURENSIUS BA'I	2.775.00 0	03 April 2009
DESA GOLULADA	228	RAFAEL BOTO	4.125.00 0	03 April 2009
DESA NIOWULA	229	MARIA TANDI	2.000.00 0	24 Nopember 2009
	230	ALOISIUS K. WAWO	25.000.00 00	01 Oktober 2009
CAMAT DETUSOKO	231	ALBERTIN NUKA	1.350.00 0	05 Maret 2009
	232	KANISIUS SESO	3.050.00 0	24 Maret 2009
	233	HIRONIMUS	2.250.00 0	09 Februari 2009
	234	HERMANUS B	2.500.00 0	13 Februari 2009
	235	LAURENSIUS BAE	5.200.00 0	03 Februari 2009
	236	MARIANUS BISA	3.525.00 0	24 Maret 2009
	237	DOMINIKUS PADA	1.500.00 0	27 Februari 2009
	238	EMANUEL TO'O	2.350.00 0	28 Agustus 2009
DESA TURUNALU	239	THEODORUS WALE	3.500.00 0	25 Maret 2009
	240	MAGDALENA INA	1.450.00 0	06 Februari 2009

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 26 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	WEWAR IA DESA AEMURI DESA EKOAE DESA MBOTULA KA	241	YOHANIS LAWI	2.500.00 0	19 Maret 2009
		242	ANDREAS DUGO	3.950.00 0	30 Nopember 2009
		243	MOSES MINGGU	3.900.00 0	29 Desember 2009
		244	HENDRIKU S LADI	2.655.00 0	03 April 2009
		245	THADEUS JATA	4.700.00 0	31 Maret 2009
		246	WILBRODU S NGASU	4.150.00 0	27 Februari 2009
		247	PHILIPUS LAGU	3.250.00 0	02 Desember 2009
		248	LONGGINU S DEWA	3.050.00 0	19 September 2009
		249	SEBAS BAGU	1.175.00 0	06 Februari 2009
		250	MIKHAEL GUNU	4.000.00 0	24 Maret 2009
		251	YAFET SENGGA	3.800.00 0	04 Maret 2009
		252	GREGORIUS S GHETA	2.350.00 0	07 September 2009
		253	SILVESTE R WEO	4.400.00 0	17 September 2009
		254	IDRIS SALEH	3.050.00 0	04 Februari 2009
		255	YOHANES MIGO	3.300.00 0	12 Nopember 2009
		256	WOLTER NAGA	3.075.00	11 Februari 2009

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 27 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	257	NIKOLAUS MENDE	3.800.000	19 Februari 2009
DESA NUANGEN	258	RICHARDU S PO'O	4.250.000	09 Februari 2009
DA			0	
DESA WOLOMOSA	259	PIUS RAJA	8.000.000	01 Desember 2009
	260	HAMSYADI N RANGGA	1.000.000	15 Oktober 2009
DESA FATAATU TIMUR	261	YOSEPH WEMPI	1.000.000	20 Maret 2009
			0	
DESA MAUTENDA	262	IBRAHIM UMAR	3.000.000	04 Desember 2009
	263	FIDELIS	5.000.000	25 Februari 2009
			0	
DESA TANALI	264	YULIUS PROTENSI LA	10.000.000	11 Februari 2009
DESA DETUBELA	265	RAIMUNDU S DUU	4.700.000	17 Maret 2009
			0	
DESA NUMBA	266	NELIS KINGGA	3.525.000	20 Maret 2009
			0	
	267	DANIEL TAU	1.400.000	03 Maret 2009
			0	
DESA MUKUSAKI	268	PETRUS KANISIUS	2.250.000	11 Maret 2009
			0	
	269	MATHEUS SUDIN	3.000.000	20 Maret 2009
			0	
	270	ALEXS GANI	2.350.000	12 Februari 2009
			0	
	271	ANTONIUS NATO	2.800.000	07 Juli 2009
			0	
	272	AGUSTINUS	3.000.000	06 Februari 2009
			0	

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 28 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	MAUKA RO	DESA KOLIKAPA	273	YOSEPH PREDE	11.350.00	26 Februari 2009
			274	MAKSIMA NGGUA	3.075.00	13 Maret 2009
		DESA KEBIRANG GA SELATAN	275	YULIUS DORI	2.400.00	12 Februari 2009
			276	EDU LANGGA	4.950.00	11 Maret 2009
		DESA KOBALIBA	277	ROMANUS RASI	4.350.00	03 Februari 2009
		DESA MAGEKAP A	278	BERNADU S BHELE	3.750.00	13 Agustus 2009
			279	FELONEM A JENUA	2.450.00	01 Desember 2009
			280	MARSEL DALLA	5.400.00	19 Maret 2009
			281	ANDREAS LIGO	6.150.00	24 Februari 2009
		DESA KAMUBHE KA	282	MARIA NULI	5.000.00	01 September 2009
		DESA MUNDENG GASA	283	FRANSISK US SEPU	4.500.00	24 Maret 2009
		DESA BOAFEO	284	LUKAS BASA	3.250.00	19 September 2009
			285	YULIUS MINGGU	4.450.00	04 Maret 2009
			286	SIMON PEDO	2.500.00	28 Nopember 2009
			287	FERDINAN DUS POO	2.500.00	12 Februari 2009
		DESA KEBIRANG GA TENGAH	288	PHILIPUS LAGU	6.150.00	16 Februari 2009
			289	MAKSIMUS	2.850.00	28 Nopember 2009

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 29 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			290	DARI DANIEL DAGU	0 4.700.00 0	09 September 2009
15	KOTA BARU	DESA HANGALA NDE	291	KRISTOFO RUS GALE	3.000.00 0	11 Februari 2009
			292	FIDELIS ROY	4.725.00 0	10 Maret 2009
			293	SIMON SALE	4.700.00 0	16 Maret 2009
		DESA KOTABAR U	294	SHINTA WEO	4.000.00 0	25 Maret 2009
		DESA TIWUSORA	295	BONEFASI US REGA	2.350.00 0	19 Maret 2009
16	DETUKE LI	DESA DETUMBE WA	296	YOHANA WODO	1.950.00 0	12 Februari 2009
		DESA NIDA DESA KANGANA RA	297	FITALIS MERE	2.350.00 0	24 Nopember 2009
			298	OKTOVIAN US PAI	5.000.00 0	10 September 2009
			299	DIDANUS SIKU	2.500.00 0	08 Februari 2009
		DESA NGGESA	300	BRUNO PASKALIS	1.500.00 0	28 September 2009
			301	HENDRIKU S MISA	2.500.00 0	20 Maret 2009
		DESA NGGESA BIRI	302	MARTINUS DAU	2.200.00 0	03 April 2009
		DESA KEBESANI	303	VICTOR NUSA	3.300.00 0	05 Nopember 2009
			304	ANSELMU S MERE	2.850.00 0	31 Maret 2009

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 30 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	LEPEMBUSU KELISOKE	DESA UNGGU	305	BERNADUS KAKI	5.000.000	13 Maret 2009
			306	MARKUS LETU	2.500.000	10 Februari 2009
			307	SISILIA	2.000.000	05 Maret 2009
			308	YOHANES ARO	7.000.000	31 Maret 2009
			309	RAYMUNDUS WULA	2.500.000	09 Oktober 2009
		DESA MAUROLE SELATAN	310	PRIMUS PANI	650.000	20 Maret 2009
			311	ALEXANDER S	1.175.000	12 Maret 2009
		DESA WOLOMUKU	312	GASPAR MAU	3.500.000	10 Maret 2009
			313	ANASTASIALERO	3.800.000	13 Agustus 2009
			314	HIRONIMUS BENDU	3.025.000	21 Juli 2009
		CAMAT DETUKELI	315	EMANUEL W	3.550.000	19 Maret 2009
			316	DAMIANUS NGGESU	1.900.000	11 Februari 2009
			317	DISMAS WARO	2.350.000	18 Februari 2009
			318	DAMIANUS TERI	3.000.000	31 Maret 2009
			319	PHILIPUS NGASU	4.750.000	16 Februari 2009
			320	ROMANUS API	2.500.000	01 April 2009
			321	EMANUEL WELU	2.900.000	18 Agustus 2009

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 31 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		322	LAMBERTU S NUA	3.500.00 0	02 Nopember 2009
		323	YUVEN PAKE	2.500.00 0	09 Desember 2009
		324	NIKOLAUS MAI	4.200.00 0	03 Desember 2009
		325	NOVITA G. DETE	3.000.00 0	24 September 2009
	DESA KURU	326	MARKUS LAMBA	2.500.00 0	24 Juli 2009
		327	BENEKDI US JATA	2.750.00 0	07 Desember 2009
		328	NOBERTU S MAU	3.400.00 0	21 Desember 2009
	DESA TANALANG I	329	ALBERTUS	3.525.00 0	10 Februari 2009
	DESA TANIWODA	330	HERMANU S RADJA	3.500.00 0	04 Maret 2009
	DESA NDIKOSAP U	331	ALOYSIUS KUNU	4.700.00 0	23 Maret 2009
		332	KAROLUS REDA	1.300.00 0	23 Februari 2009
18	KELIMU TU	333	AMBROSIU S RAKA	3.500.00 0	12 Maret 2009
	DESA KOANARA	334	PAULINUS MBULU	4.200.00 0	30 Nopember 2009
		335	PETRUS WODA	4.700.00 0	10 Februari 2009
		336	MICHAEL	1.400.00 0	28 Februari 2009
	CAMAT KELIMUTU	337	YULIUS BII	4.200.00 0	19 Desember 2009
		338			30 Nopember

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 32 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				ELISABET H ERE	2.500.00 0	2009
			339	ALINDA BUNGA	1.500.00 0	04 Maret 2009
			340	BENEDIKT US WASA	800.000	03 Februari 2009
19	WOLOW ARU	DESA WOLOSOK O	341	MUSA	2.350.00 0	14 September 2009
		DESA LISELOWO BORA	342	VINSENSIU S BIRU	2.900.00 0	18 Agustus 2009
			343	MARTINUS	2.175.00 0	08 Oktober 2009
		DESA LIKANAKA	344	HILAMUS KEBHI	4.650.00 0	03 April 2009
		DESA BOKASAPE TIMUR	345	HAMSYADI N RANGGA	1.000.00 0	15 Oktober 2009
		DESA JOPU	346	SILFESTER MITE	3.000.00 0	24 Maret 2009
			347	HIMAD GAWI	2.025.00 0	03 Maret 2009
			348	SAMAD S.	1.800.00 0	20 Februari 2009
		DESA MBULIWAR ALAU	349	ARIFIN	36.000.0 00	03 Maret 2009
			350	H. UDRUS	2.175.00 0	24 Maret 2009
			351	FERDINAN DUS WASA	2.500.00 0	31 Oktober 2009
			352	NIKODEMU S MENA	2.500.00 0	24 Februari 2009
			353	SYARIFUDI N ALI	3.000.00 0	19 Desember 2009
		DESA NAKAMBA	354	HERMAN YOS REA	400.000	25 Maret 2009

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 33 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RA	355	DJAMAL		11 Maret 2009
DESA MBULILO'O			4.025.000	
	356	WILHELMU S LELE		23 Februari 2009
DESA NIRAMESI			2.350.000	
DESA MBULIWAR ALU UTARA	357	ALADIN		28 September 2009
			3.500.000	
	358	FRANGKI NAGA		03 Maret 2009
			13.700.000	
	359	SOLEMAN		04 Maret 2009
			4.700.000	
LURAH BOKOSAP E	360	GELI (benar warganya tetapi tidak pernah menerima bantuan)	1.950.000	04 Maret 2009
	361	AMBROSIUS W. RAI (benar warganya tetapi tidak pernah menerima bantuan)	1.650.000	10 Februari 2009
	362	EVA GUNAWAN (benar warganya tetapi tidak pernah menerima bantuan)	2.175.000	24 Maret 2009
AHMAD GAWI	363	AHMAD GAWI	1.175.000	13 Maret 2009
			0	
			2.025.000	04 Maret 2009
			0	
			6.100.000	04 Maret 2009
			1.350.000	10 Maret 2009
			2.450.000	04 Maret 2009

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 34 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0		
	364	YULIUS		03 April 2009	
DESA		ALBERTUS	2.400.00		
LISEDETU			0		
	365	BENE		04 Maret 2009	
DESA		BEGO	3.525.00		
NUALISE			0		
DESA	366	HERMAN		25 Maret 2009	
WOLOKOLI		SIKU	4.025.00		
			0		
	367	SITI HAJAR		24 Maret 2009	
			3.350.00		
			0		
	368	SEU BAI		16 Maret 2009	
			3.050.00		
			0		
	369			29 Desember	
		OKTAVIAN	3.250.00	2009	
		US BERI	0		
DESA	370			07 Desember	
RINDIWAW		BERNABAS	2.700.00	2009	
O		LIGO	0		
	371	ANGELINA		27 Februari	
		LAWI	2.000.00	2009	
			0		
CAMAT	372	PUA FATA		03 Maret 2009	
WOLOWAR			2.800.00		
U			0		
	373	AHMAD		11 Agustus	
		ARIF	3.800.00	2009	
			0		
	374	URBANUS		03 Maret 2009	
			2.500.00		
			0		
	375	IBRAHIM		14 September	
		UMAR	5.000.00	2009	
			0		
	376	MANSYUR		19 Maret 2009	
		M	4.500.00		
			0		
	377	MATUS MA		10 Maret 2009	
			5.000.00		
			0		
	378	HERMAN		17 Februari	
		REA	1.600.00	2009	
			0		
	379	YONAS		12 Maret 2009	
		SARDIAWA	6.850.00		
		N	0		
20	WOLOJI	DESA	380	ADRIANUS	02 April 2009

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 35 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TA	TENDA		2.500.000	
			381	MELKIOR DUA	23 Maret 2009
			382	SIMON PERA	27 Maret 2009
			383	ALOYSIUS SERA	04 Maret 2009
		DESA PORA KELURAHAN WOLOJITA	384	BLASIUS TUA	19 Februari 2009
			385	ALEKSANDER BILO	18 Agustus 2009
			386	MARIANUS NDAO	23 Desember 2009
		DESA NUAMULU	387	IGNASIUS KOBAR	10 Oktober 2009
			388	ISMAIL RADJA	13 Maret 2009
		DESA NGGELA	389	OKTAVIANUS BAI	30 Nopember 2009
			390	VIKLANUS KARA	11 Februari 2009
		DESA WIIPEMO	391	CHRISTIAN R	11 Maret 2009
			392	YEREMIAS NGGANGGO	06 Oktober 2009
			393	ARKADIUS REKO	17 Nopember 2009
21	MAUROLE	DESA MAUROLE	394	HIRONIMUS BENDU	12 Maret 2009
		DESA WATUKAMBA	395	FABIANUS MALA	11 Maret 2009
		DESA DETUWULU	396	MARSELINUS NDEWI	08 September 2009

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 36 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



397	ALEXANDE R MITE	4.850.00 0	15 September 2009
398	IGNASIUS RIYADI	4.250.00 0	18 Maret 2009
399	IDMAN IDRIS	4.700.00 0	03 April 2009
400	SAFRUDIN AHMAD	2.850.00 0	19 Maret 2009
401	FRANSISK US PESA	1.175.00 0	20 Februari 2009

JUMLAH DANA BANSOS FIKTIF TAHUN 2009 ADALAH SEBESAR Rp
1.492.823.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus
dua puluh tiga ribu rupiah)

- Bahwa dari dana bantuan sosial yang tidak disalurkan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Stefanus Wodhe, SE dan Yulius Leru Tenga, SE, serta diserahkan kepada Yulius Leru Tenga, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan alasan untuk diserahkan kepada pimpinan (Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Ende) tersebut, dipertanggungjawabkan dengan membuat pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp. 1.492.823.000 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- Bahwa dana bantuan sosial pada tahun 2009 juga diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk bantuan biaya pengobatan walaupun sebenarnya telah diakomodir oleh Askes, untuk perayaan hari besar keagamaan, bantuan perayaan hari ulang tahun instansi/lembaga dan untuk perjalanan dinas serta untuk kegiatan-kegiatan pers, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan diberikannya bantuan sosial sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial jo pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, dengan perincian sebagai berikut :

N O	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLA H	DIGUNAKAN	KET
--------	------------------	--------	------------	-----------	-----

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 37 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	YULIUS E RIWU, SE	PNS SEKRETARIAT DPRD	6.200.00	Membayar pakaian upacara Bupati dan wakil Bupati
2	M.E. ADELVERA LUDJI	PNS HUTBUN	3.000.00	1. pesta emas legio keuskupan maumere
			10.000.000	2. untuk tesis S2 ESTER SAGA JOKA, SE
			10.000.000	3. Bantuan untuk HANS untuk program pasca sarjana
3	HERIYANTO, AP. S.Sos	PNS KESBANG POLINMAS KAB ENDE	7.500.00	Memperingati Hari HARKITNAS KE 101 Tahun 2009
4	MELIANA EVLIN INDRAYATI S.Sos	HONORER DINAS KESEHATAN	16.000.000	Mengikuti kejuaraan Karate Nasional di Cibubur
5	DAVID RANI, SH	PNS (Guru SMPN 1 Ndonga)	45.375.000	Mengikuti lomba belajar mandiri tingkat nasional di Jakarta
6	HENY VERONIKA, S.Pd	PNS (Guru SMPK Maria Goretti Ende)	5.000.00	Biaya kuliah
7	TEKLA DHATO, A,md	PNS (Guru SMPN 1 Ende)	9.200.00	Memperingati HUT Pramuka
8	VENANTIUS	PNS Dinas PPO	5.000.00	Memperingati HUT

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 38 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MINGGU	Ende	00	Emas SDK Nangamboa	
9	MAGDALENA EKA	PNS Bag. Pemberdayaan Wanita SETDA Ende	6.500.0 00	Biaya Pengobatan Lurah Kota Raja	
10	IS PURNAMAWATI DJAFAR, S.S	PNS Badan Lingkungan Hidup Kab. Ende	10.530. 000	Biaya kunjungan kerja Ketua PKK Propinsi NTT	
11	SALIHA,S.Pt	PNS Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Ende	20.000. 000	WorkShop penerapan kesejahteraan Hewan	
12	M.C. PRICEMARINA, SH	PNS Dinas Kesehatan Kab. Ende	5.500.0 00	Biaya pengobatan	Sudah dikembalika n sebesar Rp.5.500.00 0,- pada tanggal 08/06/2016
13	WARLIAN HAMID, S.Si	PNS DISDUKCAPIL Kab. Ende	8.000.0 00	Biaya Tes TPS di Jogyakarta	Sudah dikembalika n sebesar Rp.6.000.00 0,- pada tanggal 08/06/2016
14	SILFESTER NETA	PNS BPBD Kab. Ende	2.500.0 00 8.000.0	Biaya perobatan	Sudah dikembalika n sebesar

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 39 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			00		Rp.9.000.00
					0,- Tanggal
					13/07/2016
15	ALBERTIN DJOMBU DJEEN, S.Sos	PNS (Sekretaris Dinas Sosial Kab. Ende)	2.500.0 00 2.500.0 00	1. Biaya pengobatan 2009 2. Pembayaran tunggakan PDAM Pasar Potulando	Sudah dikembalika n uang perobatan sebesar Rp.2.500.00 0,- pada tanggal 13/06/2016
16	YAYUK HERAWATI,S.Pd	PNS (Guru SMAN 1 Ende)	15.000. 000	1. Biaya memperingati HUT PGRI ke-64 Tahun 2009	
17	SEMU ANASTASIA, SE	PNS DPPKAD Kab. Ende	5.000.0 00 12.000. 000 18.000. 000 11.250. 000	1. Biaya pengobatan di Jakarta 2. Bonus pelatih cabang Olahraga untuk FORDATA di Maumere 2009 3. Bantuan Dana Pembinaan Cabang olahraga yang mengikuti FORDATA di Maumere 2009 4. Bantuan untuk atlet cabang Atletik yang memperoleh mendali FORDATA di	Sudah dikembalika n biaya perobatan sebesar Rp.5.000.00 0,- pada tanggal 08/06/2016

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 40 dari 146 halaman



		Maumere 2009
1.000.000	5.	Bantuan untuk atlet cabang Bulu tangkis yang memperoleh medali FORDATA di Maumere 2009
4.400.000	6.	Bantuan untuk atlet cabang Bola Volly yang memperoleh medali FORDATA di Maumere 2009
24.950.000	7.	Bantuan untuk atlet cabang Karate yang memperoleh medali FORDATA di Maumere 2009
23.100.000	8.	Bantuan untuk atlet cabang Kempo yang memperoleh medali FORDATA di Maumere 2009
20.400.000	9.	Bantuan untuk atlet cabang Pencak Silat yang memperoleh medali FORDATA di



putusan.mahkamahagung.go.id

4.400.000 10. Bantuan untuk atlet cabang Sepak Bola yang memperoleh medali di

7.750.000 11. Bantuan untuk atlet cabang Sepak Takraw yang memperoleh medali di

4.500.00	Maumere 2009
12.00	Bantuan
9.500.00	untuk atlet
	cabang Tenis
4.250.00	Lantai yang
	memperoleh
3.250.00	mendali
	FORDATA di
	Maumere 2009

13. Bantuan untuk atlet cabang Tenis Meja yang memperoleh mendali FORDATA di Maumere 2009

14. Bantuan
untuk atlet
cabang Tinju

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 42 dari 146 halaman



yang
memperoleh
mendali
FORDATA di
Maumere 2009

15. Bantuan

untuk atlet
cabang
Taekwondo yang
memperoleh
mendali
FORDATA di
Maumere 2009

16. Uang

LUMSUM untuk
memenuhi
panggilan Kejati
di Kupang
tanggal 1
Desember 2009

17. Uang

LUMSUM untuk
memenuhi
panggilan Kejati
di Kupang
tanggal 29
Desember 2009

**TOTAL DANA BANSOS YANG DIGUNAKAN PNS PADA PENYALURAN BANSOS
TAHUN 2009 SEBESAR Rp 375.505.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus
lima ribu rupiah)**

**TOTAL PENGEMBALIAN DANA BANSOS TAHUN 2009 Rp 28.000.000,- (dua puluh
tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (dilakukan penyitaan oleh Penyidik dan dijadikan
Barang Bukti)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEGIATAN PERS

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLA H	KET
1	MARIA ANTONIA KERANS	KARYAWAN POS KUPANG BAGIAN PEMASARAN IKLAN BIRO ENDE	1.100.0 00 1.000.0 00 1.000.0 00 1.000.0 00	1. Iklan Ucapan selamat hari raya Nyepi Bulan Mei 2009 2. Iklan Ucapan selamat hari Natal dan Tahun Baru 2009 3. Iklan mengenang meninggalnya Bapak Ferry Tassso Bulan Nopember tahun 2009 4. Pembelian buku 50 tahun Ziarah pembangunan NTT Bulan September 2009 5. Iklan ucapan Proposit atas pelantikan DPRD masa bakti 2009-2014 bulan September 2009 6. Iklan ucapan selamat HUT RI ke-64 tahun 2009 7. Iklan pengumuman Pemda Ende bulan Mei tahun 2009 8. Iklan ucapan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak PIET ALEKSANDER TALLO, SH bulan Mei 2009
2	HENDRIK R BENNY	WARTAWAN EXPO NTT	2.000.0 00 1.000.0 00 2.500.0 00 1.000.0 00 1.000.0 00	1. Iklan Ucapan Turut berduka cita atas meninggalnya Bapak PIET ALEKSANDER TALLO, SH 2. Iklan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru 2009 3. Bantuan untuk bapak BENNY 4. Iklan ucapan atas pelantikan DPRD masa bakti 2009-2014 5. Iklan ucapan selamat HUT RI ke-64

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 44 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				00	tahun 2009
3	STEFANUS BATA	WARTAWAN MINGGUAN NTT POS	5.425.00	1.	Bantuan untuk Bapak STEFANUS BATA
			2.000.00	2.	Iklan ucapan selamat PELANTIKAN Bupati dan Wakil Bupati dan Selamat Paskah Tahun 2009
			00	3.	Iklan Ucapan Turut berduka cita atas meninggalnya Bapak PIET ALEKSANDERTALLO, SH
			750.000		
4	FRANSISK US EDUARDO S BARA	WARTAWAN KELIMUTU POS	500.000	1.	Iklan ucapan selamat HUT RI ke-64 tahun 2009
			500.000	2.	Iklan ucapan atas pelantikan DPRD masa bakti 2009-2014 bulan September 2009
5	GABRIEL HUREK MAKING	PNS Kabupaten Ende	2.200.00		Biaya pelaksanaan pidato pengantar masa jabatan, Pidato Hardiknas 2009, pengumuman pemasangan bendera setengah tiang Duka mantan Gubernur NTT tahun 2009
6	WILLY SUMARDIN	WARTAWAN RRI KABUPATEN ENDE	15.000.000		Biaya pelaksanaan HUT Radio ke-64 Tahun 2009
7	TIBERTUS EMBU KELLE	HONORER BAPPEDA (mantan wartawan Suara Flores)	500.000	1.	Iklan ucapan atas pelantikan DPRD masa bakti 2009-2014 bulan September 2009
				2.	Biaya pelatihan Jurnalistik bagi wartawan dan staf mingguan berita

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 45 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000 suara flores bulan Desember 2009

8 MAGDALE KARYAWATI 10.000.000 Biaya kegiatan 10 tahun Flores pos
NA RENE FLORES POS 000

BAGIAN
KEUANGAN

9 RAMUALD WARTAWAN 5.000.000 1. Bantuan untuk PWI Pengurus
US PIUS POS KUPANG 00 Cabang Nusa Tenggara Timur
2. Biaya Publikasi kegiatan
Swasembada pangan tahun 2012

1.500.000

RP. 65.825.000

TOTAL

(Enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa tanda terima fiktif yang dibuat oleh terdakwa bersama dengan Yulius Leru Tenga, SE tersebut untuk mempertanggungjawabkan dana bantuan sosial tahun 2009 yang tidak disalurkan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi dan diberikan kepada orang lain. Tanda terima fiktif inilah yang kemudian dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam pertanggungjawaban penggunaan uang bantuan sosial/bantuan keuangan yang dikelola oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara bantuan sosial/bantuan keuangan, walaupun kenyataannya warga-warga yang namanya tertera pada tanda terima Bantuan Sosial tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa terdakwa Stefanus Wodhe, SE bersama dengan Yulius Leru Tenga, SE melampirkan Tanda Terima fiktif tersebut didalam Surat Pertanggungjawaban dana bantuan sosial yang dibuat dan ditandatangani setiap bulannya oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE bersama dengan Yulius Leru Tenga, SE dan dikirimkan kepada Pengguna Anggaran pada Dinas PPKAD Kabupaten Ende, sehingga Pengguna Anggaran mengetahui bahwa dana bantuan sosial telah disalurkan kepada para penerima bantuan sosial;

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 46 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total dana bantuan sosial yang dicairkan pada tahun 2009 sebesar Rp 5.809.659.130,- (lima milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) yang tidak disalurkan tetapi dibuat pertanggungjawaban fiktif oleh terdakwa bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga sebesar Rp 1.492.823.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan disalurkan kepada penerima bantuan tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp 441.330.000,- (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga Total kerugian Keuangan Negara dari penggunaan dana bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Ende tahun 2009 adalah sebesar Rp 1.934.153.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa selain tahun 2009, pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Ende juga mengalokasikan dana bantuan sosial melalui Dinas PPKAD Kabupaten Ende sebagaimana tertuang dalam DPA Nomor : 1.20 05 00 00 4 dengan anggaran sebesar Rp 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) ditambah dengan (DPPA Nomor : 1.20 05 02 00 00 4) sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total anggaran bantuan Sosial pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 2.575.000.000,-, (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari dana bantuan sosial sebesar Rp 2.575.000.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut diperuntukan untuk belanja bantuan sosial sebagai berikut :

MA/KODE REK	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENERIMAAN (SP2D)	SPJ	SA LD O
1.20.05.00.00.5.1.5.01.0	Belanja				-
1.	Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan	675.000.000	675.000.000,-	675.000.000,-	
1.20.05.00.00.5.1.5.01.0	Belanja		650.000.000,-		-
2.	Bantuan	650.000.000		650.000.000	

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 47 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Sosial	00,-		0,-	
	Kepada				
	kelompok				
	Masyarakat				
1.20.05.00.00.5.1.5.01.0	Belanja				91.
3.	Bantuan	769.103.3	769.041.348,-	768.950.00	34
	Sosial	71,-		0,-	8,-
	Anggota				
	Masyarakat/				
	Perorangan				
1.20.05.00.00.5.1.5.01.0	Belanja				-
4.	Bantuan	480.896.6	480.896.629,-	480.896.62	
	Kepada	29,-		9,-	
	Partai Politik				
		2.575.000.	2.574.937.97	2.574.846.	91.
		000,-	7,-	629,-	34
					8,

- Bahwa dari dana bantuan sosial pada tahun 2010 sebesar Rp 2.575.000.000,- (Dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) telah dicairkan secara bertahap dari rekening kas umum daerah di Bank NTT Cabang Ende dengan nomor rekening 004 01.04.001425-6 sebesar Rp 2.574.937.977,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Bulan Februari 2010 SP2D nomor : 186/DPPKAD-LS Tanggal 15 Februari 2010 sebesar Rp 660.000.000,-
2. Bulan Maret 2010 SP2D nomor : 29/DPPKAD-LS Tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp 67.641.348
3. Bulan Maret 2010 SP2D nomor : 29/DPPKAD-LS Tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp 67.641.348 dan SP2D nomor : 30/DPPKAD-LS Tanggal 31 2010 sebesar Rp 244.250.000,-
4. Bulan April 2010 SP2D nomor : 43/DPPKAD-LS Tanggal 22 April 2010 sebesar Rp 100.829.271 dan SP2D nomor : 46/DPPKAD-LS Tanggal 28 April 2010 sebesar Rp 275.000.000,-
5. Bulan Mei 2010

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 48 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D nomor : 55/DPPKAD-LS Tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp 22.334.781,-
- SP2D nomor : 72/DPPKAD-LS Tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp 31.534.757,-
- SP2D nomor : 76/DPPKAD-LS Tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp 67.641.348
- SP2D nomor : 74/DPPKAD-LS Tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp 24.832.639
- 6. Bulan Juni 2010 SP2D nomor : 95/DPPKAD-LS Tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp 200.000.000,-
- 7. Bulan Juni 2010 SP2D nomor : 98/DPPKAD-LS Tanggal 23 Juni 2010 sebesar Rp 26.533.428,-
dan SP2D nomor : 102/DPPKAD-LS Tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp 101.400.000,-
- 8. Bulan Juli 2010 SP2D nomor : 114/DPPKAD-LS Tanggal 13 Juli 2010 sebesar Rp 36.844.811,- dan SP2D nomor : 1227/DPPKAD-LS Tanggal 29 Juli 2010 sebesar Rp.69.547.106,-
- 9. Bulan Oktober 2010 SP2D nomor : 154/DPPKAD-LS Tanggal 6 Oktober 2010 sebesar Rp 15.486.720,-
- 10. Bulan Nopember 2010 SP2D nomor : 190/DPPKAD-LS Tanggal 24 Nopember 2010 sebesar Rp 250.000.000,-
- 11. Bulan Desember 2010
 - SP2D nomor : 215/DPPKAD-LS Tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp 108.001.861,-
 - SP2D nomor : 247/DPPKAD-LS Tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp 17.266.094,-
 - SP2D nomor : 248/DPPKAD-LS Tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp 52.685.161,-
- Bahwa dari dana bantuan sosial yang telah diambil dari kas daerah kemudian disalurkan kepada penerima bantuan sosial berdasarkan disposisi Bupati (Don Bosco Wangge), pada permohonan/proposal, Memo Bupati yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Ende yang kemudian diteruskan secara berjenjang sampai ke Bendahara Bantuan Keuangan. Selain penyerahan bantuan sosial yang diberikan berdasarkan disposisi, dan memo ada juga yang diberikan karena adanya perintah lisan dari Bupati, Kadis PPKAD (Abdul Syukur dan Agustinus Walewae) dan Kabid Anggaran (Yulius Leru

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., halaman 49 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenga). Berdasarkan catatan dari terdakwa Stefanus Wodhe selaku bendahara bantuan keuangan, untuk tahun 2010 dana yang diberikan karena perintah lisan sejumlah Rp 171.925.000,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dari dana-dana bantuan sosial yang diserahkan berdasarkan perintah lisan tersebut, sebagian besar tidak dibuatkan tanda terima/kuitansi, sehingga terdakwa stefanus Wodhe selaku bendahara bantuan keuangan yang memiliki tanggungjawab untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran uang bantuan sosial yang dikelolanya membuat kuitansi-kuitansi fiktif seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2009, dengan cara memasukan nama dan alamat warga kemudian menandatangani diatas nama warga penerima bantuan lalu menandatangani selaku bendahara yang menyerahkan bantuan;
- Bahwa tanda terima-tanda terima fiktif yang telah ditandatangani tersebut kemudian diselipkan dengan tanda terima-tanda terima yang rill kemudian diserahkan sekaligus kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Ende tahun 2010 untuk ditandatangani. Selanjutnya tanda terima-tanda terima yang telah ditandatangani tersebut kemudian dijadikan sebagai lampiran dalam pembuatan surat pertanggung jawaban (SPJ) dana bantuan sosial Kabupaten Ende tahun 2010, seolah-olah seluruh dana bantuan sosial Kabupaten Ende tahun 2010 telah disalurkan kepada penerima bantuan sebagaimana tertera dalam tanda terima tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan nama-nama penerima bantuan sosial yang ada di setiap desa dan kelurahan yang ada di kabupaten Ende, didapati ada nama-nama yang ada di tanda terima tersebut bukan merupakan warga sebagaimana alamat di tanda terima tersebut dan ada warga yang tercantum namanya tetapi tidak pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah Kabupaten Ende tahun 2010, dengan perincian sebagai berikut :

N O	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	NO URU T	NAMA PENERIMA FIKTIF	2010 UANG YANG DITERIM A	TANGGAL
1	ENDE TIMUR	LURAH MAUTAPAGA	1	M.O. YASINTA BARA	7.500.000	25 Nopember 2010
			2	FRANSISKUS WANGGE	2.500.000	20 Oktober 2010
			3	DOROTHUS M. RESI	7.500.000	22 Februari 2010

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 50 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			4	YUSTINA A.E	7.500.000	22 Februari 2010
2	ENDE TENGAH	KELURAHAN ONEKORE	5	OSWALDUS	600.000	11 Juni 2010
		KELURAHAN KELIMUTU	6	GERSON	1.000.000	20 Nopember 2010
		KELURAHAN PAUPIRE	7	SITI AMINAH		20 Februari 2010
			8		1.000.000	
				VERONIKA		15 April 2010
					3.000.000	
3	ENDE UTARA	LURAH KOTA RAJA	9	MUHAMAD SALEH	7.000.000	03 Mei 2010
		KELURAHAN ROWORENA	10	DRS YOSEPH BALI	6.000.000	02 Agustus 2010
			11	HENGKY PARERA	4.700.000	05 Juni 2010
4	NDORI	DESA WONDA	12	LUDWINA		09 Juli 2010
					3.000.000	
5	NANGAPAND A	DESA NGGOREA	13	ABUTAHIR GEAN	3.500.000	10 Mei 2010
		DESA RAPORENDU	14	MARSELINUS NDEWI	2.480.000	03 Desember 2010
		CAMAT NANGAPANDA	15	MARKUS SAPO	3.000.000	17 Mei 2010
			16	HASAN ALI	2.500.000	21 Juni 2010
			17	ADRIANUS BUSA	4.000.000	16 Juli 2010
			18	NURSIDA M	2.500.000	27 Nopember 2010
			19	ALMU	2.500.000	31 Mei 2010
6	PULAU ENDE	CAMAT PULAU ENDE	20	MUHAMAD HIDAYAT	2.000.000	21 Mei 2010
			21	ALFRED MUSA	2.500.000	31 Juli 2010
			22	SUMARLAN	2.500.000	11 Juni 2010
			23	SAMSUDIN	3.000.000	19 Nopember 2010
7	NDONA TIMUR	DESA KURULIMBU	24	GREGORIUS BEDI	3.500.000	17 Juni 2010

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 51 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3.500.000	
8	NDONA	DESA KEKASEWA	25 SILFESTER SILFINUS	20 September 2010
			5.000.000	
			26 ANDREAS MBOI	29 November 2010
		DESA KELIKIKU	3.700.000	
			27 VINSEN NETA	14 Desember 2010
			3.250.000	
9	ENDE	DESA TINABANI	28 RICHARDUS BABA	30 Juli 2010
			2.500.000	
			29 MARSELINUS MITE	01 September 2010
			5.000.000	
9	DETUSOKO	CAMAT DETUSOKO	30 DANIEL KUNU	24 Desember 2010
			3.000.000	
			31 EMANUEL MBELU	02 Maret 2010
			2.500.000	
			32 MARSELINUS DERU	27 Juli 2010
			3.500.000	
			33 YULIUS NAWA	18 Oktober 2010
			5.000.000	
10	WEWARIA	DESA WEWARIA	34 VERONIKA SIMBI	29 Juli 2010
			2.500.000	
			35 ADRIANUS SEDA	24 Juli 2010
			2.000.000	
11	MAUKARO	DESA KOLIKAPA DESA KEBIRANGGA TENGAH	36 NIKOLAUS BABO	03 Mei 2010
			2.500.000	
			37 EGIDIUS KOTA	21 Oktober 2010
			3.000.000	
12	KOTA BARU	DESA NDONDO	38 MARTHINA LERO	17 Juli 2010
			2.500.000	
13	LEPEMBUSU KELISOKE	DESA NGGUMBELAKA	39 MARLINA RAMBA	30 Juli 2010
			2.000.000	
			40 BERNADUS BOSU	18 Mei 2010
			3.500.000	
		DESA NDIKOSAPU	41 ALBERTUS PAME	28 Desember 2010
			3.000.000	
14	WOLOWARU	DESA WOLOSOKO CAMAT WOLOWARU	42 HENDRIKUS LAGA	19 Februari 2010
			5.000.000	
			43 ABDULLAH HAMID	11 Agustus 2010
			3.500.000	
			44 YOHANES DAMIANUS	14 Juni 2010
			5.000.000	

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 52 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	WOLOJITA	KELURAHAN WOLOJITA	45	BENYAMIN PONGO	3.000.000	15 Maret 2010
			46	RICHARDUS RADA	4.000.000	21 Juli 2010
		DESA NUAMULU	47	XAVERIUS GORI	3.000.000	17 Juni 2010
			48	MARTHA PARE	2.500.000	20 September 2010

Jumlah Dana Bansos Fiktif pada tahun 2010 adalah sebesar : Rp. 165.730.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

- Bahwa selain menyalurkan dana bantuan sosial secara fiktif, pada tahun 2010 terdakwa Stefanus Wodhe juga menyalurkan bantuan sosial yang tidak sesuai peruntukkan antara lain diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk bantuan biaya pengobatan, perayaan hari besar keagamaan/Nasional, untuk perjalanan dinas, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial jo Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan perincian sebagai berikut :

N O	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	PENGUNAAN	KET
1	M.E. ADELVERA LUDJI	PNS UPTD HUTBUN	23.750.000	Biaya perjalanan Ketua PKK Kab. Ende Rakernas VII Tahun 2010	
2	ABDUL HAMID DAO	PNS SEKCAM ENDE	2.500.000	Biaya Perayaan Natal bersama	
3	MANGGO LAURENSIUS	PNS DISHUTBUN ENDE	5.000.000	Biaya Perobatan	
4	HERMAN EMANUEL KAKI,	PNS Kelurahan	6.000.000	Biaya perobatan	

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 53 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE	Kelimutu			
5	SUJIMAN	PNS Bag, Umum Setda Ende	5.000.000	Biaya perobatan
6	UMAR EMBU	PNS Dinas PPO Kab. Ende	10.000.000	Mengikuti konfrensi Anshor Surabaya
7	KANISIUS, SE.Spd.Med	PNS Dinas PPO	65.000.000	Mengikuti Olimpiade Tingkat Nasional di Medan
8	UMAR KOPONG	PNS DISHUB Kab. Ende	7.500.000	Biaya Pengobatan
9	VERONIKA THERESIA MADU, SH	PNS Bag. Hukum Setda Ende	2.000.000	Biaya bersama Natal
10	YOHANES TANI	PNS DPPKAD Kab. Ende	7.500.000	Bantuan kepada Bernadus Guru
11	ABDUL SYUKUR BLETY	PNS Dinas PPO Kab. Ende	10.000.000	Biaya perobatan
12	VERONIKA GUMENG, S.Ag. S.Pd.SD	PNS (Pengawas TK DAN SD Dinas PPO)	10.000.000	Biaya perjalanan Wisuda di Jakarta
13	MATHEUS EA MEU, SE	PNS Dinas Perindustrian dan	9.650.000	1. Mengikuti pameran CRAFT INA di

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 54 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Perdagangan	8.500.000	jakarta
	Ende		2. Mengikuti rapat Dewan kerajinan Nasional di Jakarta
		2.500.000	
		9.440.000	3. Mengikuti pameran Fashion dan Craft di Jakarta
		8.500.000	4. Pelatihan teknis anyaman di Kupang T.A 2010
			5. Mengikuti Rapat Koordinasi Dekranas di Kupang
14.	DAMIANUS FRAYALUS, SH	PNS (Irbn Wilayah II Bidang Inspektorat Kab. Ende	2.500.000 Biaya Natal bersama
15.	HERMINA ANTONIA NONA, S.Sos	PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ende	7.500.000 Biaya pengobatan
16.	Drs. ISMAIL PETROSILA	PNS (Mantan Camat Ende	2.500.000 Biaya Natal bersama

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 55 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara)

17	MARIA AYUNITA DUA, SE	PNS Kecamatan Ndona	5.000.000	Mengikuti tes TPA Bappenas di Jogyakarta	Sudah dikembali kan sebesar Rp.5.000 .000,- tanggal 07/06/20 16
18	ALBERTIN DJOMBU DJEEN, S.Sos	PNS (Sekretaris Dinas Sosial Kab. Ende)	2.500.000	Biaya konsumsi Natal bersama 2009	
19	YAYUK HERAWATI,S.Pd	PNS (Guru SMAN 1 Ende)	10.000.000	Biaya pelaksanaan Upacara bendera HUT PGRI ke-64 tahun 2009	
20	Drs.ABRAHAM BADU, M.Si	PNS	3.700.000	Biaya pengobatan anak	Sudah dikembali kan sebesar Rp.3.700 .000,- pada tanggal 08/06/20 16
21	SEMU ANASTASIA, SE	PNS DPPKAD Kab. Ende	7.500.000	Biaya Perobatan di Jakarta tahun 2010	Sudah dikembali kan sebesar

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 56 dari 146 halaman



22.	YUSTINA ANGGU EMBUGUSI	Pegawai PLN Flores Bagian Barat	7.500.000	Biaya pengobatan	Rp.7.500 .000,- pada tanggal 08/06/20 16 Sudah dikembali kan sebesar Rp.7.500 .000,- pada tanggal 10/06/20 16
-----	------------------------------	---------------------------------------	-----------	---------------------	--

**TOTAL DANA BANSOS YANG DIGUNAKAN PNS PADA PENYALURAN BANSOS
TAHUN 2010 SEBESAR Rp. 241.540.000;**

**Total pengembalian Dana Bansos Tahun 2010 sebesar Rp.23.700.000
(dilakukan penyitaan oleh Penyidik dan dijadikan Barang Bukti)**

- Bahwa dengan demikian dana bantuan sosial yang dicairkan pada tahun 2010 sebesar Rp 2.575.000.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sejumlah Rp 165.730.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak disalurkan, tetapi dibuat pertanggungjawaban fiktif dan dana bantuan sosial yang disalurkan kepada penerima bantuan tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp 241.540.000,- (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga kerugian keuangan negara dari penggunaan dana bantuan sosial tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Ende adalah sebesar Rp 407.270.000,- (empat ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa Stefanus Wodhe, SE bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga, SE yang tidak menyalurkan sebagian dana bantuan sosial untuk masyarakat penerima dan kemudian membuat tanda terima fiktif seolah-olah dana bantuan sosial disalurkan kepada penerima dengan tujuan

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 57 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial, menyalurkan dana bantuan sosial yang tidak sesuai peruntukannya terhadap dana bantuan sosial pemerintah Kabupaten Ende tahun 2009 dan 2010 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Pasal 5 :

(2) : Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria social :

- a. Kemiskinan;
- b. Ketelantaran;
- c. Kecacatan;
- d. Keterpencilan;
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. Korban bencana; dan/atau
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi

2. Undang-undang RI No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,

Pasal 3 :

(3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Pasal 10 Ayat (2) menyatakan :

Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah;

Penjelasan pasal 10 Ayat (1),(2) dan (3) menyatakan :

Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/membayar/menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahannya Nomor 59 Tahun 2007,

Pasal 45 menyatakan :

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 58 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/ anggota masyarakat, dan partai politik;
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/ tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;

Pasal 122 ayat (6) menyatakan :

Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

Pasal 184 ayat (2) menyatakan :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 223 menyatakan :

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

4. **Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaianannya**

Pasal 4 Ayat (1) menyatakan :

Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD SKPD.

Pasal 4 Ayat (2) menyatakan :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang :

- a) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS
- b) Menerima dan menyimpan uang persediaan
- c) Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya
- d) Menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 59 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK
- f) Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

5. Permendagri Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah

Pasal 4 Ayat (1) menyatakan :

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 54 Ayat (1) menyatakan :

SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.

Pasal 61 Ayat (1)

Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih.

Pasal 86 Ayat (2)

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam :

Pasal 50 menyatakan :

Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Bab V Huruf B tentang pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan Daerah poin 8 menyatakan :

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 60 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bab V Angka 11 huruf C.4.b.

Dokumen SPP dilampiri dengan :

- a. Penilaian Seleksi
- b. Proposal yang menyatakan Peruntukannya;
 - Bahwa perbuatan terdakwa Stefanus Wodhe, SE bersama dengan Yulius Leru Tenga, SE dalam penyaluran dana Bantuan Sosial tahun 2009 s/d 2010 pada Pemerintah Kabupaten Ende telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan memperkaya orang lain diantaranya Yulius Leru Tenga, SE sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa perbuatan terdakwa Stefanus Wodhe, SE bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga, SE dalam penyaluran dana Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Ende sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 2.341.423.000,-** (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu yang terdiri dari kerugian Negara dari penggunaan dana Bantuan Sosial tahun 2009 sebesar Rp 1.934.153.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan kerugian Negara dari penggunaan dana Bantuan Sosial tahun 2010 sebesar Rp 407.270.000,- (empat ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa STEFANUS WODHE,SE selaku Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Dan Hibah Tahun **2009** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 6 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintahan

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 61 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ende, yang kemudian dirubah dengan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : 109 Tahun 2009 tertanggal 23 Mei 2009 Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende; selaku Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Dan Hibah tahun **2010** berdasarkan SK. Bupati Ende Nomor : 42 Tahun 2010, tertanggal 21 Januari 2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran, Bendahara Pembantu Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun 2010 bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga, SE (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu antara bulan Pebruari 2009 s/d bulan Desember 2010 bertempat di kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ende yang beralamat Jalan Kesehatan Kelurahan Kota Ratu Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Ende menganggarkan dana Bantuan keuangan melalui Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) yang beralamat Jalan Kesehatan Kelurahan Kota Ratu Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende. Dana bantuan keuangan tersebut terdiri dari dana bantuan sosial, dana Hibah, dana desa, dana pendamping PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), dana tidak terduga. Dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan tersebut ditunjuklah Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara bantuan keuangan yang memiliki tugas mengelola bantuan tersebut, dan atasan langsungnya adalah terdakwa Yulius Leru Tenga, SE sebagai Sekretaris Dinas PPKAD Kabupaten Ende yang secara ex officio merupakan Kuasa Pengguna Anggaran;

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 62 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku bendahara bantuan keuangan berdasarkan penjelasan pasal 10 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memiliki tugas yang meliputi kegiatan :

Menerima,menyimpan,menyetor/membayar/menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya;

- Bahwa berdasarkan pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya menyatakan bahwa kewenangan bendahara pengeluaran adalah :

- a) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS
- b) Menerima dan menyimpan uang persediaan
- c) Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya
- d) Menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK
- f) Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

- Bahwa untuk dana Bantuan Sosial yang dianggarkan pada tahun 2009 sebagaimana tercatat pada DPA/DPPA DPPKAD Kab Ende : **Tahun 2009** DPA Nomor : 1.20 05 00 00 4 sebesar Rp. 4.381.172.657,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) dan ditambah pada DPPA Nomor : 1.20 05 02 00 00 4 sebesar Rp 1.450.500.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total dana Bantuan Sosial pada tahun 2009 adalah sebesar **Rp 5. 831.672.657,-** (lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah). Dari dana bantuan sosial sebesar Rp 5.831.672.657,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) tersebut diperuntukan untuk belanja bantuan sosial sebagai berikut :

MA/KODE REK	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.20.05.00.00.5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial	1.900.000.000,-

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 63 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Organisasi Kemasyarakatan

1.20.05.00.00.5.1.5.01.02. **Belanja Bantuan Sosial** 1.114.000.000,-

Kepada kelompok Masyarakat

1.20.05.00.00.5.1.5.01.03. **Belanja Bantuan Sosial** 2.247.672.657,-

Anggota Masyarakat/ Perorangan

1.20.05.00.00.5.1.5.01.04. **Belanja Bantuan Kepada** 570.000.000,-

Partai Politik

5.831.672.657,-

- Bahwa prosedur permintaan dana bantuan sosial dari kas daerah Kabupaten Ende oleh bendahara Bantuan Keuangan DPPKAD Kabupaten Ende dilakukan dengan cara terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara Bantuan Keuangan bersama dengan Yulius Leru Tenga, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa dilampirkan rincian penggunaan dana dan juga proposal dari kelompok masyarakat/organisasi masyarakat/perorangan yang akan menerima bantuan sosial sebagaimana diatur dalam **Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah** Angka 11 huruf C.4.b tetapi hanya disebutkan secara umum kebutuhan dana untuk masing-masing item alokasi belanja bantuan tersebut;
- Bahwa **SPP** dan SPM diajukan ke petugas Verifikator pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk dilakukan verifikasi administrasi, jika telah memenuhi syarat dan uangnya tersedia baru petugas verifikator menyerahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah/Bendahara Umum Daerah untuk diproses dan ditandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah itu dokumen SP2D diserahkan kepada Bendahara Bantuan Keuangan dan selanjutnya Bendahara Bantuan Keuangan membawa SP2D ke Bank NTT Cabang Ende lalu diserahkan kepada pegawai PPKAD yang diperbantukan di Bank NTT (Aloysius Lagu) kemudian Aloysius Lagu yang mengatur pencairan uang tersebut di Bank NTT, dengan cara dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah dengan nomor rekening 004 01.04.001425-6 ke rekening Bantuan Keuangan pada Bank NTT Cabang Ende, dengan Nomor

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 64 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 004.05.003078-1. Setelah selesai pencairan dana kemudian Aloysius Lagu melaporkan pencairan SP2D tersebut kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk dicatatkan didalam buku kas penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

- Bahwa dari dana bantuan sosial pada tahun 2009 sebesar Rp 5.831.672.657,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) telah dicairkan secara bertahap dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ende di Bank NTT dengan nomor rekening 004 01.04.001425-6 sebesar Rp 5.809.659.130,- (lima milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a) Bulan Februari 2009 SP2D nomor : 132/DPPKAD-LS Tanggal, 2 Februari 2009 sebesar Rp 952.793.164,- ,
- b) Bulan Februari 2009 SP2D nomor : 194/DPPKAD tanggal, 12 Februari 2009 sebesar Rp 180.000.000,-
- c) Bulan Februari 2009 SP2D nomor : 211/DPPKAD, tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp 57.000.000,-
- d) Bulan Maret 2009 SP2D nomor : 369/DPPKAD-LS Tanggal 3 Maret 2009 sebesar Rp 772.793.164,-
- e) Bulan April 2009 SP2D nomor : 774/DPPKAD-LS Tanggal 8 April 2009 sebesar Rp 38.000.000,-
- f) Bulan April 2009 SP2D nomor : 899/DPPKAD-LS Bel. Bantuan tanggal 23 April 2009 sebesar Rp 28.500.000,-
- g) Bulan Mei 2009 SP2D nomor : 1125/DPPKAD-LS Tanggal 11 Mei 2009 sebesar Rp 952.793.165,-
- h) Bulan Mei 2009 SP2D nomor : 1126/DPPKAD-LS.bantuan tanggal 11 Mei 2009 sebesar Rp 47.500.000,-
- i) Bulan Juni 2009 SP2D nomor : 1433/DPPKAD-LS Tanggal 4 Juni 2009 sebesar Rp 28.500.000,-
- j) Bulan Juli 2009 SP2D nomor : 1922/DPPKAD-LS Tanggal 16 Juli 2009 sebesar Rp 952.793.164,-
- k) Bulan September 2009 SP2D nomor : 2543/DPPKAD-LS Tanggal 7 September 2009 sebesar Rp 500.000.000,-
- l) Bulan September 2009 SP2D nomor : 2544/DPPKAD-LS tanggal 7 September 2009 sebesar Rp 28.500.000,-

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 65 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Bulan September 2009 SP2D nomor : 2929/DPPKAD/SPM-LS/2009 tanggal 25 September sebesar Rp 9.500.000,-
- n) Bulan Oktober 2009 SP2D nomor : 3236/DPPKAD-LS Tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp 500.000.000,-
- o) Bulan Nopember 2009 SP2D nomor : 4009/DPPKAD-LS Tanggal 23 Nopember 2009 sebesar Rp 450.500.000,-
- p) Bulan Desember 2009 SP2D nomor : 5203/DPPKAD-LS Tanggal 17 Desember 2009 sebesar Rp 48.064.497,-
- q) Bulan Desember 2009 SP2D nomor : 5581/DPPKAD-LS Tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp 262.421.976,-
- Bahwa dari total dana sebesar Rp 5.809.659.130,- (lima milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) yang telah dikeluarkan dari rekening kas daerah nomor rekening : 004 01.04.001425-6 dan seharusnya dipindahbukukan ke rekening bantuan keuangan tetapi tidak semuanya masuk ke rekening bantuan keuangan dengan nomor rekening : 004.05.003078-1 pada Bank NTT Cabang Ende, karena ada sebagian yang dicairkan secara tunai/langsung oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku bendahara bantuan keuangan dengan sepengetahuan Yulius Leru Tenga, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa terlebih dahulu masuk ke rekening Bantuan Keuangan;
- Bahwa total dana bantuan sosial pada tahun 2009 yang masuk ke rekening bantuan keuangan adalah sebesar Rp 4.691.159.130,- (empat milyar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

SETOR GIRO

NO	TANGGAL	(Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	03-02-2009	407,793,164	Bantuan Sosial
2	04-03-2009	527,793,164	Bantuan Sosial
3	28-4-2009	28,500,000	Parpol/ lgsung dibayar
4	11-05-2009	47,500,000	Partai Politik
5	11-05-2009	927,793,165	Bantuan Sosial
6	17-07-2009	952,793,164	Bantuan Sosial
7	07-09-2009	528,500,000	Bantuan Sosial
8	28-09-2009	9,500,000	Parpol

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 66 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	19-10-2009	500,000,000	Bantuan Sosial
10	24-11-2009	450,500,000	Bantuan Sosial
11	21-12-2009	48.064.497	Parpol
12	21-12-2009	262,421,976	Parpol
Total		4,691,159,130	

- Bahwa dari dana yang telah keluar dari kas daerah sebesar Rp 5.809.659.130,- (lima milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) pada kenyataannya dana yang masuk ke rekening bantuan keuangan hanya sebesar Rp 4.691.159.130,- (empat milyar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp 1,118,500,000,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NOMO R SP2D	KELUAR DARI KAS DAERAH	MASUK REKENING BANTUAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	03-02-2009	132	952,793,16		Selisih Rp.
1	12-02-2009	194	180,000,00	407,793,164	545,000,000
2	17-02-2009	211	57,000,000		Selisih Rp.
3	04-03-2009	369	772,793,16		- 180,000,000
4	14-04-2009	774	38,000,000		Selisih Rp.
5	28-4-2009	899	28,500,000	527,793,164	- 57,000,000
6	11-05-2009	1126	47,500,000		Selisih Rp.
7	11-05-2009	1125	952,793,16	47,500,000	245,000,000
8	04-06-2009	1433	28,500,000		Selisih Rp.
9	17-07-2009	1922	952,793,16		- 38.000.000
10	07-09-2009	2543	500,000,00	952,793,164	- 28,500,000
11					SP2D 2543 dan 2544 dicairkan sekaligus

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 67 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	07-09-2009	2544	28,500,000	-
13	28-09-2009	2929	9,500,000	9,500,000
14	19-10-2009	3236	500,000,00	0
15	24-11-2009	4009	450,500,00	0

Dicairkan sekaligus dengan SP2D 5204 sehingga total yang dicairkan Rp. 631,495,752 terdiri dari hibah Rp. 583,431,255 dan bantuan parpol sejumlah Rp. 48,064,497.

16	21-12-2009	5203	48,064,497	48.064.497
----	------------	------	------------	------------

Dicairkan sekaligus dengan Hibah PKK sehingga total yang dicairkan sebesar Rp. 322,046,976 yang terdiri dari hibah PKK sebesar Rp. 59,625,000 dan bantuan parpol sebesar Rp. 262,421,976.

17	21-12-2009	5581	262,421,976	6
----	------------	------	-------------	---

Total 30 4,691,159,130 1,118,500,000

- Bahwa selisih dana yang dicairkan melalui SP2D bantuan sosial tahun 2009 dengan dana yang masuk ke rekening Bantuan Keuangan pada tahun 2009 sebesar Rp 1,118,500,000,- (satu milyar seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dicairkan secara langsung oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE dengan sepengetahuan Yulius Leru Tenga, SE selaku KPA tanpa terlebih dahulu masuk ke rekening bantuan keuangan dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut :

- 1) Selisih dana dari SP2D nomor 132 sebesar Rp 545.000.000,- **digunakan sebagai setoran sisa dana bantuan sosial tahun 2008 sebesar Rp 430.000.000,- seharusnya penyetoran STS dana Bansos tahun 2008 menggunakan sisa dana bansos 2008 yang tidak terpakai bukan menggunakan dana bansos tahun 2009 yang baru dicairkan**, ditransfer ke rekening Valentinus Tan (Toko Sejahtera) untuk pembayaran bahan

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 68 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan non lokal yang dipergunakan sebagai bantuan sosial sebesar Rp 75.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp 40.000.000,- diambil tunai oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE;

- 2) Selisih dana dari SP2D nomor 194 sebesar Rp 180.000.000,- dipinjamkan kepada DPRD Kabupaten Ende sebagai Biaya Perjalanan Dinas, terhadap dana tersebut telah dikembalikan dan dari pengembalian dana tersebut, sebesar **Rp 60.000.000,- dititipkan ke rekening Aloysius Lagu kemudian dikeluarkan dan diserahkan kepada terdakwa Stefanus Wodhe, SE;**
- 3) Selisih dana dari SP2D nomor 211 sebesar Rp 57.000.000,- telah disetorkan langsung ke rekening Partai Politik;
- 4) Selisih dana dari SP2D nomor 369 sebesar Rp 245.000.000,- telah ditransfer sebesar Rp 80.000.000,- ke rekening Valentinus Tan (Toko Sejahtera), **Rp 50.000.000,- di setorkan ke tabungan terdakwa Stefanus Wodhe dan Rp 50.000.000,- disetorkan ke tabungan Aloysius Lagu, yang kemudian pada tanggal 11 Maret 2009 ditarik dan diserahkan kepada terdakwa Stefanus Wodhe, SE** sedangkan sisanya sebesar Rp 65.000.000,- diambil tunai oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE
- 5) Selisih dana dari SP2D nomor 774 sebesar R. 38.000.000,- telah disetorkan langsung ke rekening Partai Politik;
- 6) Selisih dana dari SP2D nomor 1125 sebesar Rp 25.000.000,- telah disetorkan langsung ke rekening Partai Politik;
- 7) Selisih dana dari SP2D nomor 1433 sebesar R. 28.500.000,- telah disetorkan langsung ke rekening Partai Politik;
- Bahwa dana-dana dapat dicairkan secara tunai tanpa terlebih dahulu masuk ke rekening bantuan keuangan karena terdakwa Stefanus Wodhe, SE tidak melaksanakan tugasnya untuk menatausahakan dana yang dikelolannya dengan baik serta Yulius Leru Tenga, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak pernah melakukan pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sehingga walaupun dana yang masuk ke rekening bantuan keuangan tidak sebesar SPP, SPM dan SP2D yang telah ditandatangani tetapi hal tersebut dibiarkannya sehingga pengelolaan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga, SE tidak dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab;

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 69 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana bantuan sosial yang telah masuk ke rekening bantuan keuangan kemudian disalurkan kepada penerima bantuan berdasarkan disposisi Bupati, Wakil Bupati dan Sekda pada permohonan/proposal yang diajukan, ada juga yang berdasarkan pada Memo yang dikeluarkan oleh (Paulinus Domi dilanjutkan oleh Don Bosco Wangge), Wakil Bupati (Bernadus Gadobani) dan Sekda (Iskandar Moh Mberu), dan ada juga yang berdasarkan perintah lisan dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Ende;
- Bahwa selain dari dana bantuan sosial yang diambil secara tunai oleh terdakwa tanpa terlebih dahulu masuk ke dalam rekening bantuan keuangan, terdapat juga dana bantuan sosial yang telah masuk ke dalam rekening bantuan keuangan dicairkan oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga, SE kemudian dana tersebut diminta oleh Yulius Leru Tenga, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran secara bertahap dengan alasan ada perintah lisan dari pimpinan daerah untuk memberikan dana tersebut kepada pimpinan daerah. Terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku bendahara bantuan keuangan yang memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 untuk menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak menggunakan kewenangan tersebut tetapi sebaliknya menyerahkan uang yang diminta kepada Yulius Leru Tenga, SE selaku KPA untuk diserahkan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekda, tetapi terhadap penyerahan dana tersebut tidak dibuatkan Kuitansi tanda terima Uang dan hanya dicatat oleh Stefanus Wodhe selaku bendahara bantuan keuangan didalam buku catatan perintah lisan untuk memudahkan terdakwa Stefanus Wodhe, SE dalam membuat Surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana Bantuan sosial;
- Bahwa berdasarkan catatan dari terdakwa Stefanus Wodhe selaku bendahara bantuan keuangan, untuk tahun 2009 dana bantuan sosial diberikan kepada :
 - Diserahkan kepada Bupati Paulinus Domi sebesar Rp 180.000.000,-
 - Diserahkan kepada Bupati Don Bosco Wangge sebagai pengganti biaya pengobatan sebesar Rp 28.500.000,-
 - Diserahkan kepada Wakil Bupati Bernadus G. Bani sebesar Rp 70.190.000,-

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 70 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan kepada Sekda Iskandar Muh.Mberu sebesar Rp 76.475.000,-

Diserahkan kepada Tili Anfridus sebesar Rp 21.500.000,-

Diserahkan kepada Yulius Leru Tenga, SE sebesar Rp 64.000.000,-;

- Bahwa pada saat akhir tahun anggaran 2009 dalam rangka membuat pertanggungjawaban keuangan dana bansos (SPJ) yang telah dicairkan sebesar Rp 5.809.659.130,- (lima milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) dan untuk menutupi pengeluaran uang bantuan sosial yang dipergunakan oleh Terdakwa Stefanus Wodhe, SE, Yulius Leru Tenga, SE serta diberikan kepada Pejabat Daerah maka Yulius Leru Tenga bersama-sama dengan terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku bendahara bantuan keuangan merapikan pertanggungjawaban dana bantuan sosial dengan cara terdakwa Stefanus Wodhe bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga, SE selaku KPA membuat tanda terima/tanda terima fiktif dengan cara memasukkan nama warga, alamat serta besaran bantuan yang diterima didalam tanda terima yang jika dijumlahkan nilainya sama dengan dana bantuan sosial yang telah dipergunakan kemudian terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku bendahara bantuan keuangan menandatangani sendiri kuitansi tersebut sebagai bendahara yang menyerahkan dan juga sebagai penerima bantuan, tanda terima yang telah ditandatangani dan tanpa didukung oleh data pendukung berupa fotokopi KTP penerima bantuan kemudian ditandatangani juga oleh Yulius Leru Tenga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dirumahnya seolah-olah warga yang namanya tertera dalam tanda terima tersebut benar-benar telah menerima bantuan sosial dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ende;
- Bahwa terdakwa Stefanus Wodhe, SE dan Yulius Leru Tenga, SE yang mengetahui bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah kemudian menggunakan tanda terima fiktif tersebut sebagai bukti yang sah dalam pertanggungjawaban penggunaan uang bantuan sosial yang dikelola oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara bantuan keuangan bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga, SE, walaupun kenyataannya warga-warga yang namanya tertera pada Kuitansi Bantuan Sosial tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 71 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima bantuan sosial, sehingga tanda terima yang dibuat tersebut tidak benar;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap nama-nama penerima bantuan sosial yang ada di Desa-Desa dan Kelurahan-Kelurahan di Kabupaten Ende, ditemukan nama-nama penerima bantuan yang tidak pernah berdomisili di alamat sebagaimana dalam tanda terima dan tidak pernah menerima bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Ende, adalah sebagai berikut :

N O	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	NO URUT	NAMA PENERIMA FIKTIF	2009 UANG YANG DITERIMA	TANGGAL
					A	
1	ENDE TIMUR	DESA NDUNGGA	1	ESTER WALO	2.500.00 0	10 Oktober 2009
			2	LAURENSI US L. WADHI	3.700.00 0	23 Februari 2009
			3	SOFIA RONA RERE	2.300.00 0	23 Februari 2009
			4	MARIANUS	3.950.00 0	19 Februari 2009
		DESA KEDE BODU DESA TIWUTEWA	5	ALFRIDA AYU	2.300.00 0	10 Februari 2009
			6	EMAN MISA	6.685.00 0	10 Februari 2009
			7	AMBROSIU S DJUMA	2.500.00 0	19 Agustus 2009
		LURAH MAUTAPAG A	8	MARKUS MITE	4.025.00 0	13 Maret 2009
			9	ERMELINDA ANDIKI	5.000.00 0	23 Desember 2009
			10	BENYAMIN GOSA	5.000.00 0	25 Agustus 2009
					25.000.00 00	07 Oktober 2009

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 72 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	11	ANTON MAWAR	4.150.000	02 April 2009
			0	
			2.900.000	02 April 2009
			0	
			3.650.000	02 April 2009
			0	
	12	YASIN	2.000.000	12 Maret 2009
			0	
	13	PETRUS B.	2.500.000	18 Mei 2009
			0	
KELURAHAN REWARANG GA SELATAN	14	ELISABETH MENGE	1.700.000	28 Agustus 2009
			0	
	15	ABDUL GANI	2.500.000	25 Agustus 2009
			0	
	16	VERONIKANUA	4.700.000	05 Maret 2009
			0	
	17	JAE UMA	4.025.000	15 Maret 2009
			0	
	18	DURMAN	2.500.000	18 Maret 2009
			0	
	19	MARGARETHA BARA	3.250.000	24 Maret 2009
			0	
KELURAHAN REWARANG GA	20	ANASTASIA TINDI	875.000	01 Februari 2009
2 ENDE TENGAH	21	MARIA R. DOY	2.350.000	11 Februari 2009
			0	
	22	VALENTINUS	1.645.000	03 Maret 2009
			0	
	23	FRANSISKUS	8.625.000	07 Maret 2009
			0	
	24	HERONIMUS	1.900.000	10 Maret 2009
			0	
	25	ROBERT		13 Maret

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 73 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2.500.00	2009
		0	
26	MELKIANU S NARA	6.200.00	25 Maret 2009
		0	
27	PIUS PESA	4.500.00	13 Juli 2009
		0	
28	NURSIDA RASYID	2.500.00	22 Juli 2009
		0	
29	NIKOLAUS BHOKA	1.000.00	07 Agustus 2009
		0	
30	WILHELMI NA M. KIDO	5.000.00	21 Desember 2009
		0	
31	W.M KIDO	5.000.00	11 September 2009
		0	
32	ELISABET H WONGA	1.550.00	19 Februari 2009
		0	
33	IQBAL	10.000.0	11 Mei 2009
		00	
KELURAHAN KELIMUTU	34 YOHANES BALA	2.000.00	10 Maret 2009
		0	
35	MARIA	1.550.00	06 Maret 2009
		0	
36	HADIJA EKA	7.350.00	16 Februari 2009
		0	
37	AMBRASIU S SHERIF DJANDO	10.000.0	25 Agustus 2009
		00	
38	YOSEPH DHAI	7.500.00	01 Juni 2009
		0	
39	UMAR	358.000	02 April 2009
		0	
40	ADRIANUS MIKAEL	2.000.00	11 Maret 2009
		0	
41	EMILIA SIMPLISIA	10.000.0	14 Agustus 2009
		00	

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 74 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	MAURITE BENGA	10.000.00	11 September 2009
43	PAULUS PIUS OKA	1.000.00	27 Agustus 2009
44	KELURAHAN PAUIRE MARIA M. YESI MBOKO	3.000.00	23 Desember 2009
45	KRISTOFO RUS PANGGA	7.500.00	10 Desember 2009
46	ETILIA NGGELO	3.000.00	20 Oktober 2009
47	MIA	3.250.00	31 Maret 2009
48	VERONIKA RANDU	6.825.00	25 Mei 2009
49	SAMSUDIN	10.000.00	06 Juli 2009
50	ORIES TENGA	1.500.00	21 Juli 2009
51	BERNADU S	6.685.00	24 Maret 2009
52	HILARIUS BANE	3.000.00	20 Maret 2009
53	LIBERTUS TIAN	1.000.00	14 April 2009
54	BALTASAR	1.150.00	25 Maret 2009
55	ARIFIN	10.000.00	12 Mei 2009
56	YASINTA NONA	4.000.00	14 Maret 2009
57	MARKUS NAE	3.250.00	04 Maret 2009
58	ANDREAS	2.500.00	18 Maret 2009

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 75 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0	
3	ENDE UTARA	LURAH KOTA RAJA	59	SUSANA BEDAU	10.000.00	19 November 2009
			60	MALTIDIS MENSI TIWE	11.070.00	18 Mei 2009
			61	UMAR POTO	4.650.00	10 Februari 2009
			62	M. SOKIR	5.000.00	09 Februari 2009
		KELURAHAN ROWORENA	63	MARIAM	3.000.00	30 Nopember 2009
			64	ELISABET H WENI	2.500.00	04 Maret 2009
		KELURAHAN KOTA RATU	65	IMRAN MURA	3.000.00	21 Desember 2009
		KELURAHAN ROWORENA BARAT	66	ANTONIUS DJATA	7.855.00	03 Maret 2009
			67	YOHANES ANTONIUS	2.000.00	01 Desember 2009
		DESA BOROKANDA	68	HIRONEMUS DEDI	2.600.00	24 Juli 2009
			69	KHAMILUS MIKA	4.700.00	01 September 2009
4	ENDE SELATAN	KELURAHAN MBONGAWANI	70	ALI AHMAD	3.000.00	18 Maret 2009
		KELURAHAN RUKUN LIMA	71	BURHANU DIN	4.650.00	15 Maret 2009
		KELURAHAN TETANDARA	72	WAHYUDI	4.350.00	28 Desember 2009
			73	DAUD NGAJI	2.800.00	11 September 2009
			74	SIMONA NDOPO	3.000.00	16 September

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 76 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	NDORI	DESA MAUBASA	75	PAULINUS BAE JIE	2.500.000	24 Nopember 2009
			76	THADEUS DEMBU	5.000.000	28 Desember 2009
			77	GABRIEL MAU	4.500.000	10 Maret 2009
			78	MANCE	3.500.000	11 Februari 2009
			79	NIKOLAUS DJUMA	2.850.000	20 Februari 2009
6	LIO TIMUR	DESA KELISAMBA DESA WONDA	80	ISMAIL	3.800.000	12 Maret 2009
			81	HAMID	3.750.000	02 Februari 2009
			82	NIKOLAUS NGAJI	3.000.000	19 Desember 2009
			83	IMARAN	3.750.000	08 September 2009
			84	IBRAHIM NUSA	3.000.000	13 Maret 2009
		KECAMATA N NDORI	85	IDRIS NGAJI	3.000.000	23 Desember 2009
			86	LUKAS MOLA	3.200.000	18 Nopember 2009
			87	MARIA ULE	3.000.000	24 Maret 2009
			88	USMAN LAKA	4.700.000	10 Februari 2009
			89	FAIZAL	3.500.000	28 September 2009
		DESA FATAMARI	90	DIDAKUS NGAJI	1.900.000	03 Maret 2009

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 77 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	NANGAP ANDA	DESA NGGOREA DESA ZOZOEA	91	LASARUS TOSA	1.400.00 0	27 Maret 2009
			92	DESIDARIU S NAJA	1.860.00 0	20 Agustus 2009
			93	VINSENSIU S	1.800.00 0	17 Februari 2009
			94	FRANSISK US SAVERIUS	3.500.00 0	10 Maret 2009
			95	ANDREAS SATU	3.500.00 0	20 Februari 2009
			96	RICHARD SEDA	5.950.00 0	05 Maret 2009
			97	VINSENSIU S TANI	4.850.00 0	20 Maret 2009
			98	ALENS RONDE	4.050.00 0	20 Maret 2009
			99		4.250.00 0	24 Maret 2009
			100	AMIR PETU	4.700.00 0	02 April 2009
			101	KAMARUDI N PUA	5.675.00 0	10 Maret 2009
			102	BENEDIKT US MOLE	3.500.00 0	30 Nopember 2009
			103	MAGDALE NA OLI	2.500.00 0	18 Nopember 2009
			104	PRIMUS NAGA	4.500.000	04 Desember 2009
			105	PAULINUS LA'E	3.900.000	23 Maret 2009
			106	HENDRIKU S PA'E	1.300.00 0	03 April 2009
			107	ROFINUS		16 Desember

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 78 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA RAPORENDU	108	NAGU	3.000.000	2009
			0	
		SEBASTIANUS ANU	4.000.000	11 Februari 2009
			0	
	109	MUSTAFA	8.650.000	27 Februari 2009
CAMAT NANGAPAN DA	110	MATHIDA WUNU	2.000.000	11 Maret 2009
			0	
	111			29
		MUSTAKIM ALI	2.100.000	September 2009
			0	
	112	KOMALA		11
			2.800.000	September 2009
			0	
	113			30 Desember 2009
		REYNALDUS BANGS	3.000.000	
			0	
	114	MARTHA	3.350.000	20 Agustus 2009
			0	
	115	NURLAILA	3.500.000	01 September 2009
			0	
	116			28 Agustus 2009
		MURSALIM NUSA	3.350.000	
		0		
	117	ABDUL KAHAR	3.000.000	09 Nopember 2009
		0		
	118		26 Nopember 2009	
		MARTHINA RUNGA	2.450.000	
		0		
	119	FAISAL ABDULLAH	2.850.000	10 Februari 2009
		0		
	120	VIRGILIA ARNESTA	1.550.000	03 Maret 2009
		0		
	121	SAHRUL	3.450.000	31 Desember 2009
		0		
	122	SIRILUS DEDE	2.800.000	15 Juli 2009
		0		
	123	UMAR ALI	2.500.000	13 Maret 2009
		0		
	124	GETRUDIS		03 Nopember

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 79 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			WUGA	3.100.00 0	2009
		125	BADILLAH	2.500.00 0	18 Desember 2009
		126	FLADIANU S MELI	2.350.00 0	08 Oktober 2009
		127	FERDINAN DUS RATE	1.000.00 0	20 Februari 2009
		128	HADIJAH	8.150.00 0	06 Maret 2009
		129	KLETUS LAKA	3.750.00 0	14 September 2009
		130	ELIAS RONI	5.675.00 0	06 Februari 2009
		131	HAMZAH	4.500.00 0	25 Maret 2009
		132	PLASIDIUS NAGA	4.350.00 0	29 Desember 2009
		133	ALFONS MITE	2.500.00 0	12 Mei 2009
8	PULAU ENDE	134	PUA SALEH	9.700.00 0	20 Februari 2009
	DESA REDODORI	135	ANWAR KARIM	1.200.00 0	30 Maret 2009
	DESA AEJETI	136	DJUNAI	3.500.00 0	16 September 2009
	DESA PADERAPE	137	AHMAD SALEH	3.750.00 0	05 September 2009
	AHMAD SALEH CAMAT PULAU ENDE	138	SYARIFUDI N	4.700.00 0	18 Maret 2009
		139	SULAIMAN	2.300.00 0	20 Maret 2009
		140	UMAR	3.500.00	20 September

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 80 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		141	SULAIMAN IBRAHIM	0 3.550.00 0	2009 16 Februari 2009
	DESA RORURANG GA	142	SUJIMAN	0 2.450.00 0	05 Nopember 2009
		143	SYAIFUL	0 8.500.00 0	16 Februari 2009
		144	ISMAIL	0 6.150.00 0	13 Maret 2009
		145	BAHDILLA BOSU	0 3.500.00 0	13 Maret 2009
		146	ABDULLAH S.	0 4.000.00 0	25 Maret 2009
9	NDONA TIMUR	147	VITALIS UDU	0 1.860.00 0	13 Agustus 2009
	DESA ROGA	148	SEBASTIA NUS KEDA	0 2.350.00 0	27 Agustus 2009
	DESA DEMULAKA DESA KURULIMBU	149	KRISTOFO RUS NDAE	0 2.400.00 0	14 April 2009
		150	ANASTASI A W	0 3.000.00 0	31 Maret 2009
		151	MARTHINU S NAGA	0 2.000.00 0	08 Maret 2009
		152	NIKOLAUS	0 3.000.00 0	10 Februari 2009
		153	ARKADIUS WULA	0 2.000.00 0	04 Februari 2009
		154	ANDREAS RALE	0 3.715.00 0	19 Nopember 2009
	DESA NGGUWA	155	HERMAN LAKI	0 4.700.00 0	23 Maret 2009
		156	LAURENSI US SENI	0 3.050.00 0	04 Maret 2009

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 81 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	NDONA	DESA SOKORIA	157	TODORUS BALA	1.225.000	04 Maret 2009
			158	GABRIEL MENO	3.025.000	14 Juli 2009
			159	KAROLINU S MISA	2.550.000	13 Maret 2009
		DESA KEKASEWA	160	PETRUS RALE	2.500.000	31 Desember 2009
			161	YAKOBUS KITU	1.000.000	25 Maret 2009
			162	SILVESTER BOKA	2.300.000	13 Februari 2009
			163	LONGGINU S MISA	3.700.000	31 Maret 2009
			164	ANISSETUS	5.000.000	21 Februari 2009
		DESA KELIKIKU	165	GREGORIUS NOE	3.050.000	15 Maret 2009
		DESA NANGANES A	166	LEONARDUS MEKO	3.750.000	11 September 2009
		DESA LOKOBOKO	167	HILARIUS JAJI	4.000.000	25 Maret 2009
			168	DAMIANUS BEBO	3.500.000	25 Februari 2009
		DESA NILA	169	HELENA SABU	1.900.000	16 Februari 2009
			170	MARTHA SURI	2.000.000	29 Juli 2009
			171	DARIUS MENO	4.535.000	27 Februari 2009
			172	ROBERTUS PANDU	3.500.000	28 Desember 2009
			173	GARVAS		17 Desember

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 82 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			AWA	3.500.00	2009
				0	
	DESA	174	HENDRIKU		05 Maret
	PUUTUGA		S LETA	4.500.00	2009
				0	
		175	SITTI		06 Maret
				2.225.00	2009
				0	
		176	BENEDIKT		10 Februari
			US WASA	1.100.00	2009
				0	
	DESA	177	IKHSAN		11 Maret
	NGALUPOL		NDORI	2.350.00	2009
	O			0	
		178	FITRI DIAS		17 Maret
				2.500.00	2009
				0	
		179	ANTONIUS		20 Oktober
			TO'O	4.500.00	2009
				0	
11	ENDE	180	WOLTER		09 Februari
			WAKA	4.700.00	2009
				0	
	WOLTER	181	VERICARP		21 Desember
	WAKA		US NALE	1.950.00	2009
	DESA JA			0	
	MOKEASA	182	ARKADIUS		08 Maret
			KANDO	2.250.00	2009
				0	
	DESA	183	SAVERIUS		30 Nopember
	MBOTUTEN		ENDA	3.000.00	2009
	DA			0	
		184	ANTON		04 Maret
			NETO	1.300.00	2009
				0	
		185			01 Desember
			MARSELIN	3.300.00	2009
			US MEGHO	0	
	DESA	186	MARTINUS		20 Maret
	TOMBERAR		R	2.250.00	2009
	U II			0	
		187	ALFONS		20 Februari
			SUKU	1.500.00	2009
				0	
	DESA	188	URBANUS		11 Maret
	RIARAJA		DONI	1.500.00	2009
				0	
		189	HENRIKUS		25 Maret
			RALE	4.750.00	2009
				0	

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 83 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	190	THOMAS EDISON	2.400.00 0	29 Desember 2009
DESA DETUNDOR A III	191	FIDELIS RANGGA	2.000.00 0	11 Februari 2009
DESA WOLOGAI	192	BERNADU S KALE	1.900.00 0	09 Februari 2009
DESA NAKURAMB A	193	YUSFINA WUNU	2.500.00 0	18 Nopember 2009
	194	PETRUS KALE	4.200.00 0	10 Oktober 2009
	195	ABIDIN SULAIMAN	1.400.00 0	05 Maret 2009
	196	YANCE	2.050.00 0	19 Februari 2009
DESA RANDOTON DA	197	MARIA DEMU	1.200.00 0	30 Maret 2009
DESA RUKURAMB A	198	NGGAE ARNOLDU S	3.700.00 0	17 Maret 2009
	199	IDRIS GAA	4.200.00 0	03 Nopember 2009
	200	IBRAHIM DAUD	4.950.00 0	11 Agustus 2009
	201	ROSMINI	2.000.00 0	28 Desember 2009
DESA EMBURIA	202	MARSELIN US	2.350.00 0	10 Maret 2009
	203	MANGGO YEREMIAS	1.000.00 0	01 April 2009
	204	LAMBERTU S SIGA	2.350.00 0	06 Februari 2009
DESA WOLOKARO	205	KRISTINA NALU	5.200.00 0	11 Maret 2009
	206	IBU MERRY	4.500.00	10 Februari 2009

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 84 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			207	HENDRIKU S RAME	7.325.00 0	18 Februari 2009
	DESA TINABANI		208	ROMIANUS LAWÉ	4.550.00 0	15 Desember 2009
			209	SIMPLISIU S TIBO	4.975.00 0	19 Maret 2009
			210	ANDREAS GHAE	3.075.00 0	10 Februari 2009
	DESA RABURIA		211	OLIVE SEDA	3.400.00 0	05 September 2009
12	DETUSO KO	DESA WOLOMASI	212	DAVID DANI	3.450.00 0	08 September 2009
			213	PATRISIUS UWI	2.650.00 0	23 Desember 2009
			214	YULIANUS MASA	4.650.00 0	25 Februari 2009
			215	ALFONSUS SIKU	2.850.00 0	03 Maret 2009
			216	FRANSISK US M. SAWA	1.500.00 0	30 Maret 2009
			217	HERMAN LADJU	2.350.00 0	03 Maret 2009
		DESA WOLOGAI	218	MARKUS WASA	2.650.00 0	20 Maret 2009
			219	JEREMIAS SENDA	2.000.00 0	03 Desember 2009
		DESA WOLOGAI TENGAH				
		DESA NDITO	220	DARIUS GULO	2.500.00 0	20 Maret 2009
		DESA WOLOTOLO TENGAH	221	LORENSIU S NU	3.450.00 0	04 Maret 2009

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 85 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA SAGA DESA RANDORIA	222	ADRIANUS TODI	3.250.00 0	08 September 2009
	223	MARKUS KUNU	4.650.00 0	12 Februari 2009
DESA ROTORURU	224	ALBERT DJATA	4.050.00 0	04 Maret 2009
	225	HENDRIKU S MAKU	5.850.00 0	08 September 2009
DESA SIPI JENA	226	ELIAS RENGGA	2.650.00 0	29 September 2009
	227	LAURENSI US BA'I	2.775.00 0	03 April 2009
DESA GOLULADA DESA NIOWULA	228	RAFAEL BHOTO	4.125.00 0	03 April 2009
	229	MARIA TANDI	2.000.00 0	24 Nopember 2009
CAMAT DETUSOKO	230	ALOISIUS K. WAWO	25.000.0 00	01 Oktober 2009
	231	ALBERTIN NUKA	1.350.00 0	05 Maret 2009
	232	KANISIUS SESO	3.050.00 0	24 Maret 2009
	233	HIRONIMU S	2.250.00 0	09 Februari 2009
	234	HERMANU S B	2.500.00 0	13 Februari 2009
	235	LAURENSI US BAE	5.200.00 0	03 Februari 2009
	236	MARIANUS BISA	3.525.00 0	24 Maret 2009
	237	DOMINIKU S PADA	1.500.00 0	27 Februari 2009
	238	EMANUEL TO'O	2.350.00	28 Agustus 2009

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 86 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				0	
	DESA	239	THEODOR		25 Maret
	TURUNALU		US WALE	3.500.00	2009
				0	
		240	MAGDALE		06 Februari
			NA INA	1.450.00	2009
				0	
		241	YOHANIS		19 Maret
			LAWI	2.500.00	2009
				0	
		242	ANDREAS		30 Nopember
			DUGO	3.950.00	2009
				0	
		243	MOSES		29 Desember
			MINGGU	3.900.00	2009
				0	
		244	HENDRIKU		03 April 2009
	DESA		S LADI	2.655.00	
	WOLOFEO			0	
13	WEWARI	245	THADEUS		31 Maret
	A		JATA	4.700.00	2009
	DESA			0	
	AEMURI	246	WILBRODU		27 Februari
	DESA		S NGASU	4.150.00	2009
	MBOTULAK			0	
	A	247	PHILIPUS		02 Desember
			LAGU	3.250.00	2009
				0	
		248	LONGGINU		19
			S DEWA	3.050.00	September
				0	2009
		249	SEBAS		06 Februari
			BAGU	1.175.00	2009
				0	
		250	MIKHAEL		24 Maret
			GUNU	4.000.00	2009
				0	
	DESA	251	YAFET		04 Maret 2009
	FATAATU		SENGGA	3.800.000	
	DESA	252	GREGORIUS		07 September
	WEWARIA		S GHETA	2.350.000	2009
		253	SILVESTER		17 September
			WEO	4.400.000	2009
		254	IDRIS		04 Februari
				3.050.00	
				0	

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 87 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SALEH		2009
255		YOHANES	12 Nopember	
		MIGO	2009	
			0	
256		WOLTER	11 Februari	
		NAGA	2009	
			0	
257		NIKOLAUS	19 Februari	
		MENDE	2009	
			0	
DESA	258	RICHARDU	09 Februari	
NUANGEND		S PO'O	2009	
A			0	
DESA	259	PIUS RAJA	01 Desember	
WOLOMOSA			2009	
			0	
260			15 Oktober	
		HAMSYADI	2009	
		N RANGGA	0	
DESA	261	YOSEPH	20 Maret	
FATAATU		WEMPI	2009	
TIMUR			0	
DESA	262	IBRAHIM	04 Desember	
MAUTENDA		UMAR	2009	
			0	
263		FIDELIS	25 Februari	
			2009	
			0	
DESA	264	YULIUS	11 Februari	
TANALI		PROTENSI	2009	
		LA	00	
DESA	265	RAIMUNDU	17 Maret	
DETUBELA		S DUU	2009	
			0	
DESA	266	NELIS	20 Maret	
NUMBA		KINGGA	2009	
			0	
267		DANIEL	03 Maret	
		TAU	2009	
			0	
DESA	268	PETRUS	11 Maret	
MUKUSAKI		KANISIUS	2009	
			0	
269		MATHEUS	20 Maret	
		SUDIN	2009	
			0	
270		ALEXS	12 Februari	
		GANI	2009	
			0	

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 88 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	MAUKAR O	DESA KOLIKAPA	271	ANTONIUS NATO	2.800.00 0	07 Juli 2009
			272	AGUSTINU S	3.000.00 0	06 Februari 2009
			273	YOSEPH PREDE	11.350.0 00	26 Februari 2009
			274	MAKSIMA NGGUA	3.075.00 0	13 Maret 2009
			275	YULIUS DORI	2.400.00 0	12 Februari 2009
			276	EDU LANGGA	4.950.00 0	11 Maret 2009
			277	ROMANUS RASI	4.350.00 0	03 Februari 2009
			278	BERNADU S BHELE	3.750.00 0	13 Agustus 2009
			279	FELONEM A JENUA	2.450.00 0	01 Desember 2009
			280	MARSEL DALLA	5.400.00 0	19 Maret 2009
			281	ANDREAS LIGO	6.150.00 0	24 Februari 2009
			282	MARIA NULI	5.000.00 0	01 September 2009
			283	FRANSISK US SEPU	4.500.00 0	24 Maret 2009
			284	LUKAS BASA	3.250.00 0	19 September 2009
			285	YULIUS MINGGU	4.450.00 0	04 Maret 2009
			286	SIMON PEDO	2.500.00 0	28 Nopember 2009
			287	FERDINAN		12 Februari

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 89 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				DUS POO	2.500.00	2009
					0	
		DESA	288	PHILIPUS		16 Februari
		KEBIRANGG		LAGU	6.150.00	2009
		A TENGAH			0	
			289			28 November
				MAKSIMUS	2.850.00	2009
				DARI	0	
			290	DANIEL		09
				DAGU	4.700.00	September
					0	2009
15	KOTA BARU	DESA	291	KRISTOFO		11 Februari
		HANGALAN		RUS GALE	3.000.00	2009
		DE			0	
			292	FIDELIS		10 Maret
				ROY	4.725.00	2009
					0	
			293	SIMON		16 Maret
				SALE	4.700.00	2009
					0	
			294	SHINTA		25 Maret
		DESA		WEO	4.000.00	2009
		TIWUSORA			0	
16	DETUKE LI	DESA	295	BONEFASI		19 Maret
		DETUMBEW		US REGA	2.350.00	2009
		A			0	
			296	YOHANA		12 Februari
				WODO	1.950.00	2009
					0	
		DESA NIDA				
		DESA	297	FITALIS		24 November
		KANGANAR		MERE	2.350.00	2009
		A			0	
			298			10
				OKTOVIAN	5.000.00	September
				US PAI	0	2009
			299	DIDANUS		08 Februari
				SIKU	2.500.00	2009
					0	
		DESA	300	BRUNO		28
		NGGESA		PASKALIS	1.500.00	September
					0	2009
			301	HENDRIKU		20 Maret
				S MISA	2.500.00	2009
					0	
		DESA	302	MARTINUS		03 April 2009
		NGGESA		DAU	2.200.00	
		BIRI			0	
		DESA	303	VICTOR		05 November
		KEBESANI		NUSA	3.300.00	2009

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 90 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			304	ANSELMU S MERE	2.850.00 0	31 Maret 2009
	DESA UNGGU		305	BERNADU S KAKI	5.000.00 0	13 Maret 2009
			306	MARKUS LETU	2.500.00 0	10 Februari 2009
			307	SISILIA	2.000.00 0	05 Maret 2009
			308	YOHANES ARO	7.000.00 0	31 Maret 2009
			309	RAYMUND US WULA	2.500.00 0	09 Oktober 2009
	DESA MAUROLE SELATAN		310	PRIMUS PANI	650.000	20 Maret 2009
			311	ALEXANDE R S	1.175.00 0	12 Maret 2009
	DESA WOLOMUKU		312	GASPAR MAU	3.500.00 0	10 Maret 2009
			313	ANASTASI A LERO	3.800.00 0	13 Agustus 2009
			314	HIRONIMU S BENDU	3.025.00 0	21 Juli 2009
	CAMAT DETUKELI		315	EMANUEL W	3.550.00 0	19 Maret 2009
			316	DAMIANUS NGGESU	1.900.00 0	11 Februari 2009
			317	DISMAS WARO	2.350.00 0	18 Februari 2009
			318	DAMIANUS TERI	3.000.00 0	31 Maret 2009
17	LEPEMB USU KELISOK E	DESA NGGUMBEL AKA	319	PHILIPUS NGASU	4.750.00 0	16 Februari 2009
			320	ROMANUS API	2.500.00	01 April 2009

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 91 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			321	EMANUEL WELU	2.900.00 0	18 Agustus 2009
			322	LAMBERTU S NUA	3.500.00 0	02 November 2009
			323	YUVEN PAKE	2.500.00 0	09 Desember 2009
			324	NIKOLAUS MAI	4.200.00 0	03 Desember 2009
			325	NOVITA G. DETE	3.000.00 0	24 September 2009
	DESA KURU		326	MARKUS LAMBA	2.500.00 0	24 Juli 2009
			327	BENEKDIT US JATA	2.750.00 0	07 Desember 2009
			328	NOBERTU S MAU	3.400.00 0	21 Desember 2009
			329	ALBERTUS	3.525.00 0	10 Februari 2009
	DESA TANALANGI DESA TANIWODA		330	HERMANU S RADJA	3.500.00 0	04 Maret 2009
	DESA DETUARA DESA NDIKOSAPU		331	ALOYSIUS KUNU	4.700.00 0	23 Maret 2009
			332	KAROLUS REDA	1.300.00 0	23 Februari 2009
18	KELIMUT U	DESA PEMO	333	AMBROSIU S RAKA	3.500.00 0	12 Maret 2009
		DESA KOANARA	334	PAULINUS MBULU	4.200.00 0	30 Nopember 2009
			335	PETRUS WODA	4.700.00 0	10 Februari 2009
			336	MICHAEL		28 Februari

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 92 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					1.400.00	2009
					0	
		CAMAT	337	YULIUS BII		19 Desember
		KELIMUTU			4.200.00	2009
					0	
			338			30 Nopember
				ELISABET	2.500.00	2009
				H ERE	0	
			339	ALINDA		04 Maret
				BUNGA	1.500.00	2009
					0	
			340	BENEDIKT		03 Februari
				US WASA	800.000	2009
19	WOLOW	DESA	341	MUSA		14
	ARU	WOLOSOKO			2.350.00	September
					0	2009
		DESA	342	VINSENSIU	2.900.00	18 Agustus
		LISELOWOB		S BIRU	0	2009
		ORA	343			08 Oktober
		DESA		MARTINUS	2.175.00	2009
		LIKANAKA			0	
		DESA	344	HILAMUS		03 April 2009
		BOKASAPE		KEBHI	4.650.00	
		TIMUR			0	
		DESA JOPU	345			15 Oktober
				HAMSYADI	1.000.00	2009
				N RANGGA	0	
			346	SILFESTER		24 Maret
				MITE	3.000.00	2009
					0	
			347	HIMAD		03 Maret
				GAWI	2.025.00	2009
					0	
			348	SAMAD S.		20 Februari
					1.800.00	2009
					0	
		DESA	349	ARIFIN		03 Maret
		MBULIWARA			36.000.0	2009
		LAU			00	
			350	H. UDRUS		24 Maret
					2.175.00	2009
					0	
			351			31 Oktober
				FERDINAN	2.500.00	2009
				DUS WASA	0	
			352	NIKODEMU		24 Februari
				S MENA	2.500.00	2009
					0	

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 93 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	353		19 Desember 2009
		SYARIFUDI N ALI	3.000.000
DESA NAKAMBARA	354	HERMAN YOS REA	400.000
	355	DJAMAL	4.025.000
DESA MBULILO'O	356	WILHELMUS LELE	2.350.000
DESA NIRAMESI	357	ALADIN	3.500.000
DESA MBULIWARALU UTARA	358	FRANGKI NAGA	13.700.000
	359	SOLEMAN	4.700.000
LURAH BOKOSAPE	360	GELI (benar warganya tetapi tidak pernah menerima bantuan)	1.950.000
	361	AMBROSIUS W. RAI (benar warganya tetapi tidak pernah menerima bantuan)	1.650.000
	362	EVA GUNAWAN (benar warganya tetapi tidak pernah menerima bantuan)	2.175.000
AHMAD GAWI	363	AHMAD GAWI	1.175.000
			2.025.000
			6.100.000

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 94 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		0	10 Maret 2009
		1.350.00	
		0	04 Maret 2009
		2.450.00	
		0	03 April 2009
DESA LISEDETU	364	YULIUS ALBERTUS	2.400.00
		0	
DESA NUALISE	365	BENE BEGO	3.525.00
		0	04 Maret 2009
DESA WOLOKOLI	366	HERMAN SIKU	4.025.00
		0	25 Maret 2009
	367	SITI HAJAR	3.350.00
		0	24 Maret 2009
	368	SEU BAI	3.050.00
		0	16 Maret 2009
	369	OKTAVIAN US BERI	3.250.00
		0	29 Desember 2009
DESA RINDIWAWO	370	BERNABAS LIGO	2.700.00
		0	07 Desember 2009
	371	ANGELINA LAWI	2.000.00
		0	27 Februari 2009
CAMAT WOLOWARU	372	PUA FATA	2.800.00
		0	03 Maret 2009
	373	AHMAD ARIF	3.800.00
		0	11 Agustus 2009
	374	URBANUS	2.500.00
		0	03 Maret 2009
	375	IBRAHIM UMAR	5.000.00
		0	14 September 2009
	376	MANSYUR M	4.500.00
		0	19 Maret 2009
	377	MATUS MA	5.000.00
		0	10 Maret 2009
	378	HERMAN REA	1.600.00
			17 Februari 2009

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 95 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			379	YONAS SARDIAWA N	6.850.00 0	12 Maret 2009
20	WOLOJIT A	DESA TENDA	380	ADRIANUS	2.500.00 0	02 April 2009
			381	MELKIOR DUA	6.000.00 0	23 Maret 2009
			382	SIMON PERA	4.500.00 0	27 Maret 2009
			383	ALOYSIUS SERA	3.550.00 0	04 Maret 2009
		DESA PORA KELURAHAN WOLOJITA	384	BLASIU TUA	2.500.00 0	19 Februari 2009
			385	ALEKSAND ER BILO	2.500.00 0	18 Agustus 2009
			386	MARIANUS NDAO	3.500.00 0	23 Desember 2009
		DESA NUAMULU	387	IGNASIUS KOKA	2.500.00 0	10 Oktober 2009
			388	ISMAIL RADJA	2.350.00 0	13 Maret 2009
		DESA NGGELA	389	OKTAVIAN US BAI	3.000.00 0	30 Nopember 2009
			390	VIKLANUS KARA	2.250.00 0	11 Februari 2009
		DESA WIWIPEMO	391	CHRISTIAN R	4.700.00 0	11 Maret 2009
			392	YEREMIAS NGGANGG O	3.000.00 0	06 Oktober 2009
			393	ARKADIUS REKO	2.300.00 0	17 Nopember 2009
21	MAUROL E	DESA MAUROLE	394	HIRONIMU S BENDU	1.400.00 0	12 Maret 2009

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 96 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA WATUKAMB A	395	FABIANUS MALA	2.500.000	11 Maret 2009
DESA DETUWULU	396	MARSELIN US NDEWI	3.750.000	08 September 2009
	397	ALEXANDE R MITE	4.850.000	15 September 2009
	398	IGNASIUS RIYADI	4.250.000	18 Maret 2009
DESA MAUSAMBI	399	IDMAN IDRIS	4.700.000	03 April 2009
DESA AEWORA	400	SAFRUDIN AHMAD	2.850.000	19 Maret 2009
	401	FRANSISK US PESA	1.175.000	20 Februari 2009

JUMLAH DANA BANSOS FIKTIF TAHUN 2009 ADALAH SEBESAR Rp 1.492.823.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

- Bahwa dari dana bantuan sosial yang tidak disalurkan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Stefanus Wodhe, SE dan Yulius Leru Tenga, SE, serta diserahkan kepada Yulius Leru Tenga, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan alasan untuk diserahkan kepada pimpinan (Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Ende) tersebut, dipertanggungjawabkan dengan membuat pertanggungjawaban fiktif sebesar **Rp 1.492.823.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);**
- Bahwa dana bantuan sosial pada tahun 2009 juga diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk bantuan biaya pengobatan walaupun sebenarnya telah diakomodir oleh Askes, untuk perayaan hari besar keagamaan, bantuan perayaan hari ulang tahun instansi/lembaga dan untuk perjalanan dinas serta untuk kegiatan-kegiatan pers, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan diberikannya bantuan sosial sebagaimana diatur dalam **pasal 5 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial** jo **pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA PENERIM	ALAMAT	JUMLAH	KET
----	--------------	--------	--------	-----

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 97 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A

DIGUNAKAN

1	YULIUS E RIWU, SE	PNS SEKRETA RIAT DPRD	6.200.00 0	Membayar pakaian upacara Bupati dan wakil Bupati
2	M.E. ADELVER A LUDJI	PNS UPTD HUTBUN	3.000.00 0 10.000.0 00 10.000.0 00	1. pesta emas legio keuskupan maumere 2. untuk tesis S2 ESTER SAGA JOKA, SE 3. Bantuan untuk HANS untuk program pasca sarjana
3	HERIYAN TO, AP. S.Sos	PNS KESBAN G POLINMA S KAB ENDE	7.500.00 0	Memperingati Hari HARKITNAS KE 101 Tahun 2009
4	MELIANA EVLIN INDRAYA TI, S.Sos	HONORE R DINAS KESEHAT AN	16.000.0 00	Mengikuti kejuaran Karate Nasional di Cibubur
5	DAVID RANI, SH	PNS (Guru SMPN 1 Ndon)	45.375.0 00	Mengikuti lomba belajar mandiri tingkat nasional di jakarta
6	HENY VERONIK A, S.Pd	PNS (Guru SMPK Maria Goreti Ende)	5.000.00 0	Biaya kuliah
7	TEKLA DHATO, A,md	PNS (Guru SMPN 1 Ende	9.200.00 0	Memperingati HUT Pramuka
8	VENANTI S MINGGU	PNS Dinas PPO Ende	5.000.000	Memperingati HUT Emas SDK Nangamboa
9	MAGDAL ENA EKA	PNS Bag. Pemberda	6.500.00 0	Biaya Pengobatan Lurah

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 98 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		yaan		Kota Raja	
		Wanita			
		SETDA			
		Ende			
10	IS	PNS	10.530.0	Biaya kunjungan kerja	
	PURNAM	Badan	00	Ketua PKK Propinsi NTT	
	AWATI	Lingkunga			
	DJAFAR,	n Hidup			
	S.S	Kab. Ende			
11	SALIHA,S.	PNS	20.000.0	WorkShop penerapan	
	Pt	Dinas	00	kesejahteraan Hewan	
		Pertanian			
		Tanaman			
		Pangan			
		Kab. Ende			
12	M.C.	PNS	5.500.00	Biaya pengobatan	Suda
	PRICEMA	Dinas	0		h
	RINA, SH	Kesehatan			dike
		Kab. Ende			mbali
					kan
					sebe
					sar
					Rp.5.
					500.0
					00,-
					pada
					tangg
					al
					08/06
					/2016
13	WARLIAN	PNS	8.000.00	Biaya Tes TPS di	Suda
	HAMID,	DISDUK	0	Jogyakarta	h
	S.Si	APIL Kab.			dike
		Ende			mbali
					kan
					sebe
					sar
					Rp.6.

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 99 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					000.0	
					00,-	
					pada	
					tangg	
					al	
					08/06	
					/2016	
14	SILFESTE R NETA	PNS BPBD Kab. Ende	2.500.00 0 8.000.00 0	Biaya perobatan	Suda	
					h	
					dike	
					mbali	
					kan	
					sebe	
					sar	
					Rp.9.	
					000.0	
					00,-	
					Tang	
					gal	
					13/07	
					/2016	
15	ALBERTI N DJOMBU DJEEN, S.Sos	PNS (Sekretari s Dinas Sosial Kab. Ende)	2.500.00 0 2.500.00 0	1. Biaya pengobatan 2009 2. Pembayaran tunggakan PDAM Pasar Potulando	Suda	
					h	
					dike	
					mbali	
					kan	
					uang	
					perob	
					atan	
					sebe	
					sar	
					Rp.2.	
					500.0	
					00,-	
					pada	

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 100 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangg

al

13/06

/2016

16	YAYUK HERAWA TI,S.Pd	PNS (Guru SMAN 1 Ende)	15.000.0 00	Biaya memperingati HUT PGRI ke-64 Tahun 2009
17	SEMU ANASTAS IA, SE	PNS DPPKAD Kab. Ende	5.000.00 0	1. Biaya pengobatan di Suda Jakarta h
			12.000.0 00	2. Bonus pelatih cabang dike Olahraga untuk mbali FORDATA di Maumere kan 2009 biaya
			18.000.0 00	3. Bantuan Dana perob Pembinaan Cabang atan olahraga yang mengikuti sebe FORDATA di Maumere sar 2009 Rp.5.
			11.250.0 00	4. Bantuan untuk atlet 000.0 cabang Atletik yang 00,- memperoleh mendali pada FORDATA di Maumere tangg 2009 al
			1.000.00 0	5. Bantuan untuk atlet 08/06 cabang Bulu tangkis /2016 yang memperoleh mendali FORDATA di Maumere 2009
			4.400.00 0	6. Bantuan untuk atlet cabang Bola Volly yang memperoleh mendali FORDATA di Maumere 2009
			24.950.0 00	7. Bantuan untuk atlet cabang Karate yang

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 101 dari 146 halaman



23.100.000	memperoleh medali FORDATA di Maumere 2009
20.400.000	8. Bantuan untuk atlet cabang Kempo yang memperoleh medali FORDATA di Maumere 2009
9.600.000	9. Bantuan untuk atlet cabang Pencak Silat yang memperoleh medali FORDATA di Maumere 2009
4.400.000	10. Bantuan untuk atlet cabang Sepak Bola yang memperoleh medali FORDATA di Maumere 2009
7.750.000	11. Bantuan untuk atlet cabang Sepak Takraw yang memperoleh medali FORDATA di Maumere 2009
15.850.000	12. Bantuan untuk atlet cabang Tenis Lantai yang memperoleh medali FORDATA di Maumere 2009
4.500.000	13. Bantuan untuk atlet cabang Tenis Meja yang memperoleh medali FORDATA di Maumere 2009
9.500.000	14. Bantuan untuk atlet cabang Tinju yang memperoleh medali



4.250.00
0 FORDATA di Maumere
2009

15. Bantuan untuk atlet
cabang Taekwondo yang
memperoleh medali
FORDATA di Maumere
2009

3.250.00
0 16. Uang LUMSUM
untuk memenuhi
panggilan Kejati di
Kupang tanggal 1
Desember 2009

17. Uang LUMSUM
untuk memenuhi
panggilan Kejati di
Kupang tanggal 29
Desember 2009

**TOTAL DANA BANSOS YANG DIGUNAKAN PNS PADA PENYALURAN
BANSOS TAHUN 2009 SEBESAR Rp 375.505.000**

**TOTAL PENGEMBALIAN DANA BANSOS TAHUN 2009 Rp 28.000.000,-
(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (dilakukan penyitaan oleh
Penyidik dan dijadikan Barang Bukti)**

KEGIATAN PERS

N O	NAMA PENERI MA	ALAMAT	JUMLA H	KET
1	MARIA ANTONI A KERANS	KARYAWAN POS KUPANG BAGIAN PEMASARAN	1.100.0 00 1.000.0 00	1. Iklan Ucapan selamat hari raya Nyepi Bulan Mei 2009 2. Iklan Ucapan selamat hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKLAN BIRO 1.000.00 Natal dan Tahun Baru
ENDE 00 2009

1.000.00 3. Iklan mengenang
00 meninggalnya Bapak Ferry

1.800.00 Tasso Bulan Nopember
00 tahun 2009

1.850.00 4. Pembelian buku 50 tahun
00 Ziarah pembangunan NTT

1.100.00 Bulan September 2009

00 5. Iklan ucapan Proposit atas
1.100.00 pelantikan DPRD masa
00 bakti 2009-2014 bulan
September 2009

6. Iklan ucapan selamat HUT
RI ke-64 tahun 2009

7. Iklan pengumuman Pemda
Ende bulan Mei tahun
2009

8. Iklan ucapan turut berduka
cita atas meninggalnya
Bapak PIET
ALEKSANDER TALLO, SH
bulan Mei 2009

2 HENDRI WARTAWAN
K R EXPO NTT
BENNY

2.000.00 1. Iklan Ucapan Turut
00 berduka cita atas

1.000.00 meninggalnya Bapak
00 PIET ALEKSANDER

2.500.00 TALLO, SH
00

2. Iklan ucapan selamat Natal
dan Tahun Baru 2009

00 3. Bantuan untuk bapak
1.000.00 BENNY

00 4. Iklan ucapan atas
pelantikan DPRD masa
bakti 2009-2014

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 104 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					5. Iklan ucapan selamat HUT RI ke-64 tahun 2009
3	STEFAN WARTAWAN US BATA MINGGUAN NTT POS	5.425.00 2.000.00 750.000		1. Bantuan untuk Bapak STEFANUS BATA 2. Iklan ucapan selamat PELANTIKAN Bupati dan Wakil Bupati dan Selamat Paskah Tahun 2009 3. Iklan Ucapan Turut berduka cita atas meninggalnya Bapak PIET ALEKSANDER TALLO, SH	
4	FRANSIS WARTAWAN KUS KELIMUTU EDUARD POS US BARA	500.000 500.000		1. Iklan ucapan selamat HUT RI ke-64 tahun 2009 2. Iklan ucapan atas pelantikan DPRD masa bakti 2009-2014 bulan September 2009	
5	GABRIEL PNS RRI HUREK Kabupaten MAKING Ende	2.200.00		Biaya pelaksanaan pidato pengantar masa jabatan, Pidato Hardiknas 2009, pengumuman pemasangan bendera setengah tiang Duka mantan Gubernur NTT tahun 2009	
6	WILLY WARTAWAN SUMARD RRI IN KABUPATEN ENDE	15.000.000		Biaya pelaksanaan HUT Radio ke-64 Tahun 2009	
7	TIBERTU HONORER S EMBU BAPPEDA KELLE (mantan wartawan Suara Flores)	500.000 5.000.00		1. Iklan ucapan atas pelantikan DPRD masa bakti 2009-2014 bulan September 2009 2. Biaya pelatihan Jurnalistik bagi wartawan dan staf	

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 105 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mingguan berita suara
flores bulan Desember
2009

8	MAGDAL KARYAWATI ENA FLORES POS RENE BAGIAN KEUANGAN	10.000.000	Biaya kegiatan 10 tahun Flores pos
9	RAMUAL WARTAWAN DUS POS KUPANG PIUS	5.000.000 1.500.000	1. Bantuan untuk PWI Pengurus Cabang Nusa Tenggara Timur 2. Biaya Publikasi kegiatan Swasembada pangan tahun 2012

Rp 65.825.000

TOTAL

(Enam puluh lima juta delapan ratus dua
puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa tanda terima fiktif yang dibuat oleh terdakwa bersama dengan Yulius Leru Tenga, SE untuk mempertanggungjawabkan tidak disalurkan dana bantuan sosial pada tahun 2009 tetapi digunakan untuk kepentingan Pribadi dan diberikan kepada orang lain. Tanda terima fiktif inilah yang kemudian dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam pertanggungjawaban penggunaan uang bantuan sosial/bantuan keuangan yang dikelola oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara bantuan sosial/bantuan keuangan, bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga, SE walaupun kenyataannya warga-warga yang namanya tertera pada tanda terima Bantuan Sosial tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa terdakwa stefanus Wodhe, SE bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga melampirkan kuitansi-kuitansi fiktif tersebut didalam Surat Pertanggungjawaban dana bantuan sosial yang dibuat dan ditandatangani setiap bulannya oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE bersama dengan Yulius Leru Tenga dan dikirimkan kepada Pengguna Anggaran pada Dinas PPKAD Kabupaten Ende, sehingga Pengguna Anggaran mengetahui bahwa dana bantuan sosial telah disalurkan dengan benar kepada para penerima bantuan sosial;

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 106 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total dana bantuan sosial yang dicairkan pada tahun 2009 sebesar Rp 5.809.659.130,- (lima milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) yang tidak disalurkan tetapi dibuat pertanggungjawaban fiktif oleh terdakwa bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga sebesar Rp 1.492.823.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan disalurkan kepada penerima bantuan tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp 441.330.000,- (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian Keuangan Negara dari penggunaan dana bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Ende tahun 2009 adalah sebesar Rp 1.934.153.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa selain tahun 2009, pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Ende juga mengalokasikan dana bantuan sosial melalui Dinas PPKAD Kabupaten Ende sebagaimana tertuang dalam DPA Nomor : 1.20 05 00 00 4 dengan anggaran sebesar Rp 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) ditambah dengan (DPPA Nomor : 1.20 05 02 00 00 4) sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total anggaran bantuan Sosial pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 2.575.000.000,-, (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari dana bantuan sosial sebesar Rp 2.575.000.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut diperuntukan untuk belanja bantuan sosial sebagai berikut :

MA/KOD E REK	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENERIMAA N (SP2D)	SPJ	SALDO
1.20.05.0 0.00.5.1. 5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarak atan	675.000.00 0,-	675.000.000, -	675.000.000, -	-
1.20.05.0 0.00.5.1. 5.01.02.	Belanja Bantuan Sosial Kepada kelompok Masyarakat	650.000.00 0,-	650.000.000, -	650.000.000, -	-
1.20.05.0	Belanja				91.348,-

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 107 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.00.5.1.	Bantuan	769.103.37	769.041.348,	768.950.000,
5.01.03.	Sosial	1,-	-	-
	Anggota			
	Masyarakat/ Perorangan			
1.20.05.0	Belanja			-
0.00.5.1.	Bantuan	480.896.62	480.896.629,	480.896.629,
5.01.04.	Kepada	9,-	-	-
	Partai Politik			
		2.575.000.0	2.574.937.97	2.574.846.62
		00,-	7,-	91.348,-
				9,-

- Bahwa dari dana bantuan sosial pada tahun 2010 sebesar Rp 2.575.000.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) telah dicairkan secara bertahap dari rekening kas umum daerah di Bank NTT Cabang Ende dengan nomor rekening 004 01.04.001425-6 sebesar Rp 2.574.937.977,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Bulan Februari 2010 SP2D nomor : 186/DPPKAD-LS Tanggal 15 Februari 2010 sebesar Rp 660.000.000,-
2. Bulan Maret 2010 SP2D nomor : 29/DPPKAD-LS Tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp 67.641.348
3. Bulan Maret 2010 SP2D nomor : 29/DPPKAD-LS Tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp 67.641.348 dan SP2D nomor : 30/DPPKAD-LS Tanggal 31 2010 sebesar Rp 244.250.000,-
4. Bulan April 2010 SP2D nomor : 43/DPPKAD-LS Tanggal 22 April 2010 sebesar Rp 100.829.271 dan SP2D nomor : 46/DPPKAD-LS Tanggal 28 April 2010 sebesar Rp 275.000.000,-
5. Bulan Mei 2010
 - SP2D nomor : 55/DPPKAD-LS Tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp 22.334.781,-
 - SP2D nomor : 72/DPPKAD-LS Tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp 31.534.757,-,
 - SP2D nomor : 76/DPPKAD-LS Tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp 67.641.348
 - SP2D nomor : 74/DPPKAD-LS Tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp 24.832.639
6. Bulan Juni 2010 SP2D nomor : 95/DPPKAD-LS Tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp 200.000.000,-

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 108 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bulan Juni 2010 SP2D nomor : 98/DPPKAD-LS Tanggal 23 Juni 2010 sebesar Rp 26.533.428,-
dan SP2D nomor : 102/DPPKAD-LS Tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp 101.400.000,-
8. Bulan Juli 2010 SP2D nomor : 114/DPPKAD-LS Tanggal 13 Juli 2010 sebesar Rp 36.844.811,- dan SP2D nomor : 1227/DPPKAD-LS Tanggal 29 Juli 2010 sebesar Rp 69.547.106,-
9. Bulan Oktober 2010 SP2D nomor : 154/DPPKAD-LS Tanggal 6 Oktober 2010 sebesar Rp 15.486.720,-
10. Bulan Nopember 2010 SP2D nomor : 190/DPPKAD-LS Tanggal 24 Nopember 2010 sebesar Rp 250.000.000,-
11. Bulan Desember 2010
 - SP2D nomor : 215/DPPKAD-LS Tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp 108.001.861,-
 - SP2D nomor : 247/DPPKAD-LS Tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp 17.266.094,-
 - SP2D nomor : 248/DPPKAD-LS Tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp 52.685.161,-
- Bahwa dari dana bantuan sosial yang telah diambil dari kas daerah kemudian disalurkan kepada penerima bantuan sosial berdasarkan disposisi Bupati, Wakil Bupati pada permohonan/proposal, Memo Bupati yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Ende yang kemudian diteruskan secara berjenjang sampai ke Bendahara Bantuan Keuangan. Selain penyerahan bantuan sosial yang diberikan berdasarkan disposisi, dan memo ada juga yang diberikan karena adanya perintah lisan dari Bupati, Kadis PPKAD dan Kabid Anggaran;
- Bahwa berdasarkan catatan dari terdakwa Stefanus Wodhe selaku bendahara bantuan keuangan, untuk tahun 2010 dana yang diberikan karena perintah lisan sejumlah Rp 171.925.000,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dana-dana bantuan sosial yang diserahkan berdasarkan perintah lisan tersebut, sebagian besar tidak dibuatkan tanda terima/kuitansi, sehingga terdakwa Stefanus Wodhe selaku bendahara bantuan keuangan yang memiliki tanggungjawab untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran uang bantuan sosial yang dikelolanya membuat kuitansi-kuitansi fiktif seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2009, dengan cara memasukan nama dan alamat warga kemudian menandatangani diatas nama warga penerima bantuan lalu menandatangani selaku bendahara yang menyerahkan bantuan;

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 109 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda terima-tanda terima fiktif yang telah ditandatangani tersebut kemudian diselipkan dengan tanda terima-tanda terima yang riil kemudian diserahkan sekaligus kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Ende tahun 2010 untuk ditandatangani. Selanjutnya tanda terima-tanda terima yang telah ditandatangani tersebut kemudian dijadikan sebagai lampiran dalam pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) dana bantuan sosial Kabupaten Ende tahun 2010, seolah-olah seluruh dana bantuan sosial Kabupaten Ende tahun 2010 telah disalurkan kepada penerima bantuan sebagaimana tertera dalam tanda terima tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan nama-nama penerima bantuan sosial yang ada di setiap desa dan kelurahan yang ada di kabupaten Ende, didapati ada nama-nama yang ada di tanda terima tersebut bukan merupakan warga sebagaimana alamat di tanda terima tersebut dan ada warga yang tercantum namanya tetapi tidak pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah Kabupaten Ende tahun 2010, dengan perincian sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	NO URUT	NAMA PENERIMA FIKTIF	2010 UANG YANG DITERIMA	TANGGAL
1	ENDE TIMUR	LURAH MAUTAPAGA	1	M.O. YASINTA BARA	7.500.000	25 Nopember 2010
			2	FRANSIS KUS WANGGE	2.500.000	20 Oktober 2010
			3	DOROTH US M. RESI	7.500.000	22 Februari 2010
			4	YUSTINA A.E	7.500.000	22 Februari 2010
2	ENDE TENGAH	KELURAHAN ONEKORE	5	OSWALD US	600.000	11 Juni 2010
		KELURAHAN KELIMUTU KELURAHAN PAUPIRE	6	GERSON	1.000.000	20 Nopember 2010
			7	SITI		20 Februari 2010
			8	AMINAH	1.000.000	15 April 2010
				VERONIK A	3.000.000	

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 110 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	ENDE UTARA	LURAH KOTARAJA	9	MUHAMA D SALEH	7.000.000	03 Mei 2010
			10	DRS YOSEPH BALI	6.000.000	02 Agustus 2010
			11	HENGKY PARERA	4.700.000	05 Juni 2010
4	NDORI	DESA WONDA	12	LUDWINA	3.000.000	09 Juli 2010
5	NANGAP ANDA	DESA NGGOREA DESA RAPOREND U CAMAT NANGAPAN DA	13	ABUTAH R GEAN	3.500.000	10 Mei 2010
			14	MARSELI NUS NDEWI	2.480.000	03 Desember 2010
			15	MARKUS SAPO	3.000.000	17 Mei 2010
			16	HASAN ALI	2.500.000	21 Juni 2010
			17	ADRIANU S BUSA	4.000.000	16 Juli 2010
			18	NURSIDA M	2.500.000	27 Nopember 2010
			19	ALMU	2.500.000	31 Mei 2010
6	PULAU ENDE	CAMAT PULAU ENDE	20	MUHAMA D HIDAYAT	2.000.000	21 Mei 2010
			21	ALFRED MUSA	2.500.000	31 Juli 2010
			22	SUMARL AN	2.500.000	11 Juni 2010
			23	SAMSUDI N	3.000.000	19 Nopember 2010
			24	GREGORI US BEDI	3.500.000	17 Juni 2010
8	NDONA	DESA KEKASEWA	25	SILFESTE R SILFINUS	5.000.000	20 September 2010
			26	ANDREA S MBOI	3.700.000	29 Nopember 2010

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 111 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DESA KELIKIKU	27	VINSEN NETA	3.250.000	14 Desember 2010
9	ENDE	DESA TINABANI	28	RICHARD US BABA	2.500.000	30 Juli 2010
			29	MARSELI NUS MITE	5.000.000	01 September 2010
9	DETUSOKO	CAMAT DETUSOKO	30	DANIEL KUNU	3.000.000	24 Desember 2010
			31	EMANUE L MBELU	2.500.000	02 Maret 2010
			32	MARSELI NUS DERU	3.500.000	27 Juli 2010
			33	YULIUS NAWA	5.000.000	18 Oktober 2010
10	WEWARIA	DESA WEWARIA	34	VERONIK A SIMBI	2.500.000	29 Juli 2010
			35	ADRIANUS SEDA	2.000.000	24 Juli 2010
11	MAUKARO	DESA KOLIKAPA	36	NIKOLAU S BABO	2.500.000	03 Mei 2010
		DESA KEBIRANGGA TENGAH	37	EGIDIUS KOTA	3.000.000	21 Oktober 2010
12	KOTABARU	DESA NDONDO	38	MARTHIN A LERO	2.500.000	17 Juli 2010
13	LEPEMBUSU KELISOKE	DESA NGGUMBELAKA	39	MARLINA RAMBA	2.000.000	30 Juli 2010
			40	BERNADUS BOSU	3.500.000	18 Mei 2010
		DESA NDIKOSAPU	41	ALBERTUS PAME	3.000.000	28 Desember 2010
14	WOLOWARU	DESA WOLOSOKO	42	HENDRIK	5.000.000	19 Februari 2010

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 112 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	WOLOJIT A	KELURAHAN WOLOJITA	43	US LAGA		11 Agustus 2010
				ABDULLA H HAMID	3.500.000	
				YOHANE S DAMIANUS	5.000.000	14 Juni 2010
46			45	BENYAMIN PONGO	3.000.000	15 Maret 2010
				RICHARD US RADA	4.000.000	21 Juli 2010
				XAVERIUS GORI	3.000.000	17 Juni 2010
47		DESA NUAMULU	48	MARTHA PARE	2.500.000	20 September 2010

Jumlah Dana Bansos Fiktif pada tahun 2010 adalah sebesar : Rp 165.730.000
(seratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

- Bahwa selain menyalurkan dana bantuan sosial secara fiktif, pada tahun 2010 terdakwa Stefanus Wodhe juga menyalurkan bantuan sosial yang tidak sesuai peruntukkan antara lain diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk bantuan biaya pengobatan, perayaan hari besar keagamaan/Nasional, untuk perjalanan dinas, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial jo Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan perincian sebagai berikut :

N O	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	PENGGUNAAN	KET
1	M.E. ADELVERA LUDJI	PNS UPTD HUTBUN	23.750.000	Biaya perjalanan Ketua PKK Kab. Ende Rakernas VII	

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 113 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010

2	ABDUL HAMID DAO	PNS SEKCAM ENDE	2.500.00 0	Biaya Perayaan Natal bersama
3	MANGGO LAURENSI US	PNS DISHUTBU N ENDE	5.000.00 0	Biaya Perobatan
4	HERMAN EMANUEL KAKI, SE	PNS Kelurahan Kelimutu	6.000.00 0	Biaya perobatan
5	SUJIMAN	PNS Bag, Umum Setda Ende	5.000.00 0	Biaya perobatan
6	UMAR EMBU	PNS Dinas PPO Kab. Ende	10.000.0 00	Mengikuti konfrensi GPP Anshor di Surabaya
7	KANISIUS, SE.Spd.Me d	PNS Dinas PPO	65.000.0 00	Mengikuti Olimpiade Sain Tingkat Nasional di Medan
8	UMAR KOPONG	PNS DISHUB Kab. Ende	7.500.00 0	Biaya Pengobatan
9	VERONIKA THERESIA MADU, SH	PNS Bag. Hukum Setda Ende	2.000.00 0	Biaya Natal bersama
10	YOHANES TANI	PNS DPPKAD	7.500.00 0	Bantuan kepada

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 114 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Ende

Bernadus

Guru

11	ABDUL SYUKUR BLETY	PNS Dinas PPO Kab. Ende	10.000.00	Biaya perobatan
12	VERONIKA GUMENG, S.Ag. S.Pd.SD	PNS (Pengawas TK DAN SD Dinas PPO)	10.000.00	Biaya perjalanan Wisuda di Jakarta
13	MATHEUS EA MEU, SE	PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan n Ende	9.650.00 0 8.500.00 0 2.500.00 0 9.440.00 0 8.500.00 0	1. Mengikuti pameran INA CRAFT di jakarta 2. Mengikuti rapat Dewan kerajinan Nasional di Jakarta 3. Mengikuti pameran Fashion dan Craft di Jakarta 4. Pelatihan teknis anyaman di Kupang T.A 2010 5. Mengikuti Rapat Koordinasi Dekranas di

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 115 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang

14.	DAMIANUS FRAYALUS, SH	PNS (Irbn Wilayah II Bidang Inspektorat Kab. Ende	2.500.00 0	Biaya Natal bersama	
15.	HERMINA ANTONIA NONA, S.Sos	PNS Dinas Perindustria n dan Perdagangan Ende	7.500.00 0	Biaya pengobatan	
16.	Drs. ISMAIL PETROSIL A	PNS (Mantan Camat Ende Utara)	2.500.00 0	Biaya Natal bersama	
17	MARIA AYUNITA DUA, SE	PNS Kecamatan Ndona	5.000.00 0	Mengikuti tes TPA Bappenas di Yogyakarta	Sudah dikembalik an sebesar Rp.5.000.0 00,- tanggal 07/06/2016
18	ALBERTIN DJOMBU DJEEN, S.Sos	PNS (Sekretaris Dinas Sosial Kab. Ende)	2.500.00 0	Biaya konsumsi Natal bersama 2009	
19	YAYUK HERAWATI, S.Pd	PNS (Guru SMAN 1 Ende)	10.000.0 00	Biaya pelaksanaan Upacara bendera HUT PGRI ke-64 tahun 2009	

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 116 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Drs.ABRAH AM BADU, M.Si	PNS	3.700.00	Biaya 0 pengobatan anak	Sudah dikembalik an sebesar Rp.3.700.0 00,- pada tanggal 08/06/2016
21	SEMU ANASTASI A, SE	PNS DPPKAD Kab. Ende	7.500.00	Biaya 0 Perobatan di Jakarta tahun 2010	Sudah dikembalik an sebesar Rp.7.500.0 00,- pada tanggal 08/06/2016
22.	YUSTINA ANGGU EMBUGUSI	Pegawai PLN Flores Bagian Barat	7.500.00	Biaya 0 pengobatan	Sudah dikembalik an sebesar Rp.7.500.0 00,- pada tanggal 10/06/2016

**TOTAL DANA BANSOS YANG DIGUNAKAN PNS PADA PENYALURAN
BANSOS TAHUN 2010 SEBESAR Rp 241.540.000**

**TOTAL PENGEMBALIAN DANA BANSOS TAHUN 2010 SEBESAR Rp
23.700.000 (dilakukan penyitaan oleh Penyidik dan dijadikan Barang
Bukti)**

- Bahwa dengan demikian dana bantuan sosial yang dicairkan pada tahun 2010 sebesar Rp 2.575.000.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sejumlah Rp 165.730.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak disalurkan tetapi dibuat pertanggungjawaban fiktif dan dana bantuan sosial yang disalurkan kepada penerima bantuan tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp 241.540.000,- (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga kerugian keuangan negara dari penggunaan dana bantuan sosial tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Ende

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 117 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp 407.270.000,- (empat ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa Stefanus Wodhe, SE bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga, SE yang tidak menyalurkan sebagian dana bantuan sosial untuk masyarakat penerima dan kemudian membuat tanda terima fiktif seolah-olah dana bantuan sosial disalurkan kepada penerima dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial, menyalurkan dana bantuan sosial yang tidak sesuai peruntukannya terhadap dana bantuan sosial pemerintah Kabupaten Ende tahun 2009 dan 2010 adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Pasal 5 :

- (2) : Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria social :

- a. Kemiskinan;
- b. Ketelantaran;
- c. Kecacatan;
- d. Keterpencilan;
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. Korban bencana; dan/atau
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi

2. Undang - Undang RI No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,

Pasal 3 :

- (3) setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Pasal 10 Ayat (2) menyatakan :

Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 118 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah;

Penjelasan pasal 10 Ayat (1),(2) dan (3) menyatakan :

Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/membayar/menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahannya Nomor 59 Tahun 2007,

Pasal 45 menyatakan :

- (3) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada kelompok/ anggota masyarakat, dan partai politik;
- (4) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/ tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;

Pasal 122 ayat (6) menyatakan :

Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

Pasal 184 ayat (2) menyatakan :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 223 menyatakan :

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

4. Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaianannya

Pasal 4 Ayat (1) menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD SKPD.

Pasal 4 Ayat (2) menyatakan :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang :

- a) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS
- b) Menerima dan menyimpan uang persediaan
- c) Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya
- d) Menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK
- f) Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

5. Permendagri Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah

Pasal 4 Ayat (1) menyatakan :

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 54 Ayat (1) menyatakan :

SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.

Pasal 61 Ayat (1)

Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih.

Pasal 86 Ayat (2)

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 120 dari 146 halaman



Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam :

Pasal 50 menyatakan :

Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Bab V Huruf B tentang pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan Daerah poin 8 menyatakan :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bab V Angka 11 huruf C.4.b.

Dokumen SPP dilampiri dengan :

- a. Penilaian Seleksi
 - b. Proposal yang menyatakan Peruntukannya;
- Bahwa perbuatan terdakwa Stefanus Wodhe, SE bersama dengan Yulius Leru Tenga, SE dalam penyaluran dana Bantuan Sosial tahun 2009 s/d 2010 pada Pemerintah Kabupaten Ende telah menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan menguntungkan orang lain diantaranya Yulius Leru Tenga, SE sebesar Rp 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa perbuatan terdakwa Stefanus Wodhe, SE bersama-sama dengan Yulius Leru Tenga, SE dalam penyaluran dana Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Ende sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 2.341.423.000,-** (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu yang terdiri dari kerugian Negara dari penggunaan dana Bantuan Sosial tahun 2009 sebesar Rp 1.934.153.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan kerugian

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 121 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dari penggunaan dana Bantuan Sosial tahun 2010 sebesar Rp 407.270.000,- (empat ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDS-09/ENDE/11/2016 tanggal 21 Maret 2017 sebagai berikut :-

1. Menyatakan terdakwa **STEVANUS WODHE, S.E.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair penuntut umum;
3. Menyatakan terdakwa **STEVANUS WODHE, S.E.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **STEVANUS WODHE, S.E.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 820.754.500,- (delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh empat lima ratus rupiah) dengan memperhitungkan uang titipan barang

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 122 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dititipkan terdakwa sebagai pengganti kerugian keuangan negara dirampas untuk Negara untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, dan terhadap sisa uang pengganti yang belum dibayarkan jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayarkan, maka harta benda milik terdakwa dirampas untuk Negara, setelah harta benda milik terdakwa dirampas dan dilelang ternyata hasilnya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2009

Dan seterusnya barang bukti dari barang bukti nomor 2 sampai dengan 164 sebagaimana terdapat dalam daftar Barang Bukti pada surat tuntutan ini **dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa YULIUS LERU TENGA, S.E.;**

2. Uang sitaan atas pengembalian dana bantuan sosial yang digunakan PNS pada Pemkab Ende sebesar Rp 51.700.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) **DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusannya tanggal 20 April 2017 Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **STEFANUS WODEH, SE,** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **STEFANUS WODEH, SE,** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **STEFANUS WODEH, SE,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 123 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan memperhitungkan uang titipan Terdakwa sebagai pengganti kerugian negara sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dirampas untuk negara selanjutnya menghukum terdakwa untuk membayar sisa uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2009
 2. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendapatan Pengelola, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende (PPKD) Tahun Anggaran 2009
 3. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ende (PPKD) Tahun Anggaran 2010
 4. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendapatan Pengelola, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende (PPKD) Tahun Anggaran 2010 Asli Buku Kas Umum DPPKAD Tahun Anggaran 2009 (Khusus Bansos)
 5. Asli Buku Kas Umum DPPKAD Tahun Anggaran 2010 (Khusus Bansos)
 6. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 132/DPPKAD tanggal 02 Februari 2009 Rp. 952.793.164,00
 7. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM : DPPKAD/SPM-LS/07/2009 tanggal : 30 Januari 2009 Rp. 952.793,164
 8. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP.DPPKAD/SPP-LS/28/2009 tanggal 29 Januari 2009 Rp. 952,793,164

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 124 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 194/DPPKAD tanggal : 12 Februari 2009 Rp. 180.000.000,00
10. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM : DPPKAD/SPM-LS/13/2009 tanggal : 12 Februari 2009 Rp. 180.000.000
11. Asli surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP.DPPKAD/SPP-LS/73/2009 tanggal: 11 Februari 2009 Rp. 180.000.000
12. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 211/DPPKAD Tanggal: 17 Februari 2009 Rp. 57.000.000,00
13. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM-BPKAD.900/SPM-LS/14/2009 tanggal: 13 Pebruari 2009 Rp. 57.000.000,00
14. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP.DPPKAD.900/SPP-LS/94/2009 tanggal: 12 Pebruari 2009 Rp. 57.000.000
15. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 369/DPPKAD-LS tanggal: 03 Maret 2009 Rp. 772.793.164,00
16. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: BPKAD.900/SPM-LS/22/2009 tanggal : 03 Maret 2009 Rp. 772.793.164
17. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD.900/SPP-LS/208/2009 Tanggal: 02 Maret 2009 Rp. 772.793,164
18. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 899/DPPKAD-LS.bel.bantuan tanggal: 08 April 2009 Rp. 38.000.000,00
19. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD /SPP-LS/3224/2009 Tanggal: 08 April 2009 Rp. 38.000.000,00
20. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 899/DPPKAD-LS.bel.bantuan tanggal: 23 April 2009 Rp. 28.500.000,00
21. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD /SPM-LS/44/2009 tanggal : 21 April 2009 Rp. 28.500.000
22. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD /SPP-LS/344/2009 Tanggal: 21 April 2009 Rp. 28.500.000,00
23. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1125/DPPKAD-LS. bantuan tanggal: 11 Mei 2009 Rp. 952.793.165,00
24. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD /SPP-LS/3382/2009 Tanggal: 04 Mei 2009 Rp. 952.793.165,00
25. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1126/DPPKAD-LS. bantuan tanggal: 11 Mei 2009 Rp. 47.500.000,00

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 125 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/54/2009 tanggal : 05 Mei 2009 Rp. 47.500.000
27. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/397/2009 Tanggal: 07 Mei 2009 Rp. 47.500.000
28. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1433/DPPKAD-LS tanggal: 04 Juni 2009 Rp. 28.500.000,00
29. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/2009 tanggal : 04 Juni 2009 Rp. 28.500.000,00
30. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/1465/2009 Tanggal: 03 Juni 2009 Rp. 28.500.000,00
31. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1922/DPPKAD-LS.bantuan tanggal: 16 Juli 2009 Rp. 952.793.164,00
32. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/103/2009 tanggal : 14 Juli 2009 Rp. 952.793.164
33. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/774/2009 Tanggal: 13 Juli 2009 Rp. 952.793.164
34. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2543/DPPKAD-LS tanggal: 07 September 2009 Rp. 500.000.00,
35. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/133/2009 tanggal : 05 September 2009 Rp. 500.000.000,00
36. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/915/2009 Tanggal: 03 September 2009 Rp. 500.000.000,00
37. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2544/DPPKAD-LS tanggal: 07 September 2009 Rp. 28.500.000,00
38. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/132/2009 tanggal : 05 September 2009 Rp. 28.500.000,00
39. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/914/2009 Tanggal: 03 September 2009 Rp. 28.500.000,00
40. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2929/DPPKAD-LS tanggal: 25 September 2009 Rp. 9.500.000,00
41. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/144/2009 tanggal : 24 September 2009 Rp. 9.500.000,00
42. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/959/2009 Tanggal : 17 September 2009 Rp 9.500.000,00
43. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3236/DPPKAD-LS tanggal: 19 Oktober 2009 Rp. 500.000.000,00

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 126 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/156/2009 tanggal : 19 Oktober 2009 Rp. 500.000.000,00
45. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/1004/2009 Tanggal: 17 Oktober 2009 Rp. 500.000.000
46. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4009/DPPKAD-LS tanggal: 23 Nopember 2009 Rp. 450.500.000,00
47. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/172/2009 tanggal : 20 Nopember 2009 Rp. 450.500.000
48. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/1065/2009 Tanggal: 19 Nopember 2009 Rp. 450.500.000
49. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5203/DPPKAD-LS tanggal: 17 Desember 2009 Rp. 48.064.497,00
50. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/198/2009 tanggal : 15 Desember 2009 Rp. 48.064.497
51. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/1162/2009 Tanggal : 15 Desember 2009 Rp. 48.064.497
52. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5581/DPPKAD-LS tanggal : 21 Desember 2009 Rp. 262.421.976,00
53. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: BPKAD. 900/SPM-LS/201/2009 tanggal : 12 Desember 2009 Rp. 262.421.976
54. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD.900/SPP-LS/1170/2009 Tanggal: 17 Desember 2009 Rp. 262.421.976
55. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 197/DPPKAD-LS tanggal: 18 Februari 2010 Rp. 660.000.000,00
56. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/186/2010 Tanggal: 13 Pebruari 2010 Rp. 660.000.000
57. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM : DPPKAD/SPM-LS/06/2009 tanggal : 15 Februari 2010 Rp. 660.000.000
58. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 383/DPPKAD-LS tanggal: 23 Maret 2010 Rp. 67.641.348,00
59. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/344/2010 Tanggal: 20 Maret 2010 Rp. 67.641,348
60. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM : DPPKAD/SPM-LS/29/2009 tanggal : 22 Maret 2010 Rp. 67.641.348

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 127 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 446/DPPKAD-LS tanggal: 31 Maret 2010 Rp. 244.250.000,00
62. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM : DPPKAD/SPM-LS/30/2010 tanggal : 29 Maret 2010 Rp. 244.250.000
63. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/357/2010 Tanggal: 23 Maret 2010 Rp. 244.250.00
64. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 654/DPPKAD-LS tanggal: 22 April 2010 Rp. 100.829.271,00
65. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/435/2010 Tanggal: 22 April 2010 Rp. 100.829.271
66. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM : DPPKAD/SPM-LS/43/2010 tanggal : 22 April 2010 Rp. 100.829.271
67. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 654/DPPKAD-LS tanggal: 28 April 2010 Rp. 275.000.000,00
68. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM : DPPKAD/SPM-LS/46/2010 tanggal : 26 April 2010 Rp. 275.000.000
69. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/447/2010 Tanggal: 26 Maret 2010 Rp. 275.000.000
70. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 856/DPPKAD-LS tanggal: 11 Mei 2010 Rp. 22.334.781,00
71. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM : DPPKAD/SPM-LS/55/2010 tanggal : 10 Mei 2010 Rp. 22.334,781
72. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/466/2010 Tanggal: 10 Mei t2010 Rp. 22.334.781
73. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 933/DPPKAD-LS tanggal: 18 Mei 2010 Rp. 31.534.757,00
74. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM : DPPKAD/SPM-LS/92/2010 tanggal 17 Mei 2010 Rp. 31.534.757
75. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/1187/2010 Tanggal: 17 Mei 2010 Rp. 31.5314.757
76. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 949/DPPKAD-LS tanggal: 21 Mei 2010 Rp. 270.750.000,00
77. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM : DPPKAD/SPM-LS/76/2010 tanggal : 21 Mei 2010 Rp. 270.750.000.00
78. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/512/2010 Tanggal: 19 Mei 2010 Rp 270.750.000

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 128 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 951/DPPKAD-LS tanggal: 21 Mei 2010 Rp. 24.832.639,00
80. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM : DPPKAD/SPM-LS/74 /2010 tanggal : 19 Mei 2010 Rp. 24.832.639
81. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/494/2010 Tanggal: 18 Mei 2010 Rp. 24.832.639
82. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1237/DPPKAD-LS tanggal: 14 Juni 2010 Rp. 200.000.000,00
83. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/587/2010 Tanggal: 11 Juni 2010 Rp. 200.000.000
84. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM : DPPKAD/SPM-LS/95/2010 tanggal : 12 Juni 2010 Rp. 200.000.000
85. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13435/DPPKAD-LS tanggal: 23 Juni 2010 Rp. 26.533.428,00
86. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM : DPPKAD/SPM-LS/98/2010 tanggal : 21 Juni 2010 Rp. 26.533.428
87. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/598/2010 Tanggal: 21 Juni 2010 Rp. 26.533.428
88. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1434/DPPKAD-LS tanggal: 28 Juni 2010 Rp. 101.400.000,00
89. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM : DPPKAD/SPM-LS/102/2010 tanggal : 24 Juni 2010 Rp. 101.400.000
90. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/613/2010 Tanggal: 224 Juni 2010 Rp. 101.400.000
91. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1663/DPPKAD-LS tanggal: 13 Juli 2010 Rp. 36.844.811,00
92. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM: DPPKAD/SPM-LS/114/2010 tanggal : 12 Juli 201 Rp. 36.844.811,00
93. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/640/2010 Tanggal: 12 Juli 2010 Rp. 36.844.841
94. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1793/DPPKAD-LS tanggal: 29 Juli 2010 Rp. 69.547.106,00
95. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM : DPPKAD/SPM-LS/123/2010 tanggal : 28 Juli 2010 Rp. 69.547.106
96. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/671/2010 Tanggal: 28 Juli 2010 Rp. 69.547.106

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 129 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2633/DPPKAD-LS tanggal: 06 Oktober 2010 Rp. 15.486.720,00
98. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM : DPPKAD/SPM-LS/154/2010 tanggal : 02 Oktober 2010 Rp. 15.486.720
99. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/794/2010 Tanggal: 01 Oktober 2010 Rp. 15.486.720
100. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3255/DPPKAD-LS tanggal: 24 Nopember 2010 Rp. 250.000.000,00
101. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM : DPPKAD/SPM-LS/190/2010 tanggal : 20 Nopember 2010 Rp. 250.000.000
102. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/925/2010 Tanggal: 20 Nopember 2010 Rp. 250.000.000
103. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3785/DPPKAD-LS tanggal: 15 Desember 2010 Rp. 108.001.861,00
104. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM : DPPKAD/SPM-LS/215/2010 tanggal : 13 Desember 2010 Rp. 108.001.861
105. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/978/2010 Tanggal: 13 Desember 2010 Rp. 108.001.861
106. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4705/DPPKAD-LS tanggal: 27 Desember 2010 Rp. 17.226.094,00
107. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM : DPPKAD/SPM-LS/247/2010 tanggal : 27 Desember 2010 Rp. 17.266.094
108. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/104/2010 Tanggal: 27 Desember 2010 Rp. 17.266.094
109. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4706/DPPKAD-LS tanggal: 27 Desember 2010 Rp. 52.685.161,00
110. Asli Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor SPM : DPPKAD/SPM-LS/248/2010 tanggal : 27 Desember 2010 Rp. 52.685.161
111. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP.DPPKAD/SPP-LS/1046/2010 Tanggal: 27 Desember 2010 Rp. 52.685.161
112. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Februari 2009.
113. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Maret 2009.
114. Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulan April 2009.

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 130 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115.Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Mei 2009.
- 116.Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Juni 2009.
- 117.Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Juli 2009.
- 118.Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Agustus 2009.
- 119.Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban Bendahara Pengeluaran Bulan September 2009.
- 120.Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Oktober 2009.
- 121.Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Nopember 2009.
- 122.Asli 1 (satu) bundel Surat Pengesahan PertanggungJawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2009.
- 123.Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran tanggal bulan Januari 2010
- 124.Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Februari 2010.
- 125.Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Maret 2010
- 126.Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan April 2010
- 127.Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran tanggal Mei 2010
- 128.Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Juni 2010
- 129.Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Juli 2010
- 130.Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Agustus 2010
- 131.Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Oktober 2010
- 132.Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Nopember 2010

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 131 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133.Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2010
- 134.Foto Copy Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ende Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaam Keuangan Daerah (satu buku)
- 135.Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: SK.393.813.2/686/MUT/2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama STEFANUS WODHE,SE tanggal 13 Maret 2002.
- 136.Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: 6 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2009 tanggal 09 Januari 2009.
- 137.Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: 105 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2009 tanggal 23 Mei 2009.
- 138.Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: 42 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2010 tanggal 21 Januari 2010.
- 139.Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: 347 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2010 tanggal 02 September 2010.
- 140.Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor 382 Tahun 2010 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Ende Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Barang Pada Dinas Pendapatan

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 132 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2010 tanggal 01 Juli 2010.

- 141.Asli Rekening Koran Giro Pemas Bantuan Keuangan Jl. El Tari Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende Periode : 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009.
- 142.Asli Rekening Koran Giro Pemas Bantuan Keuangan Jl. El Tari Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende Periode : 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010.
- 143.Asli Catatan Khusus Bendahara Pengeluaran STEFANUS WODHE, SE (Perintah lisan) Tahun 2009
- 144.Asli Catatan Khusus Bendahara Pengeluaran STEFANUS WODHE, SE(Perintah lisan) Tahun 2010
- 145.Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Februari tahun 2009 (satu bundel)
- 146.Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Maret tahun 2009 (satu bundel)
- 147.Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan April tahun 2009 (satu bundel)
- 148.Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Juli tahun 2009 (satu bundel)
- 149.Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Agustus tahun 2009 (satu bundel)
- 150.Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan September tahun 2009 (satu bundel)
- 151.Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Oktober tahun 2009 (satu bundel)
- 152.Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Nopember tahun 2009 (satu bundel)
- 153.Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Desember tahun 2009 (satu bundel)
- 154.Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Februari tahun 2010 (2 lembar)
- 155.Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Maret tahun 2010 (3 lembar)
- 156.Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan April tahun 2010 (5 lembar)

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 133 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157.Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Mei tahun 2010 (8 lembar)
- 158.Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Juni tahun 2010 (13 lembar)
- 159.Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Juli tahun 2010 (14 lembar)
- 160.Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Agustus tahun 2010 (5 lembar)
- 161.Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan September tahun 2010 (5 lembar)
- 162.Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Oktober tahun 2010 (3 lembar)
- 163.Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Nopember tahun 2010 (3 lembar)
- 164.Asli Kuitansi Pengeluaran Bantuan sosial bulan Desember tahun 2010 (6 lembar)
- tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
9. Uang sitaan atas pengembalian dana bantuan sosial yang digunakan PNS pada Pemkab Ende sebesar Rp 51.700.000.- (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 10/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Kpg., tanggal 25 April 2017, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2017 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 18 Mei 2017 sebagaimana disebut Tanda Terima Memori Banding Nomo 10/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg. tanggal 19 Mei 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 23 Mei 2017, namun hingga saat ini terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 134 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana-KUHAP, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017, sebagaimana Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 10 Mei 2017 Nomor : W26.UJ/1163/HN.01.10/V/2017 dan Nomor : W26.UJ/1166/HN.01.10/V/2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum sebagaimana telah disebut diatas telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 20 April 2017 adalah sebagai berikut :

1. Putusan pidana badan dan pembebanan uang pengganti terhadap terpidana pada Putusan Nomor: 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG tanggal 20 April 2017 terlalu ringan dan tidak mencerminkan tujuan hukum dan tujuan pemidanaan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa pemidanaan merupakan merupakan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana, didalam KUHP tidak merumuskan tentang tujuan dari pemidanaan, untuk itu guna mengetahui tujuan dari pemidanaan kita harus melihat teori-teori yang dikemukakan oleh para Ahli tentang tujuan pemidanaan;

Bahwa didalam hukum pidana dikenal teori tentang tujuan pemidanaan adalah sebaai berikut :

1) Teori Absolut/Teori Pembalasan

"menurut teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa pidana dijatuhkan bukan untuk memperbaiki tetapi merupakan suatu tuntutan mutlak bahwa pidana tersebut dijatuhkan merupakan suatu keharusan atau pembalasan terhadap pelaku perbuatan pidana mapun terhadap perbuatan pidana tersebut" atau dapat dikatakan pemidanaan dilakukan karena orang membuat kejahatan;

2) Teori Relatif atau Tujuan

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 135 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"menurut teori didasarkan pada pemikiran bahwa pidana merupakan alat yang digunakan untuk menjaga tertip hukum didalam masyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan harus mempunyai tujuan tertentu yakni agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan pelaku, agar tertip hukum didalam masyarakat dapat tetap terjaga" atau dapat dikatakan pembedaan dilakukan agar orang janggan melakukan kejahatan;

3) *Teori Gabungan/Teori Modern*

"menurut teori ini pembedaan bersifat plural artinya dalam pembedaan terkandung karakter pembalasan untuk menjawab perbuatan salah yang telah dilakukan tetapi didalam pembalasan tersebut terkandung tujuan agar ada perubahan perilaku terpidana di kemudian hari"

Bahwa tujuan pembedaan ini sudah seharusnya sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yang menurut perkembangan ilmu hukum dikenal tujuan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori Etis, menurut teori ini tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan
Teori ini diperkenalkan sejak jaman romawi kuno oleh Aristoteles
2. Perkembangan dari teori etis adalah hukum selain bertujuan untuk mencapai keadilan juga harus menciptakan kepastian hukum
3. Teori Utilitis, menurut teori ini tujuan hukum adalah untuk mencapai kefaedahan atau manfaat karena hukum itu bertujuan untuk kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang

Sehingga berdasarkan perkembangan ilmu hukum, tujuan hukum itu adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan memberikan manfaat.

Bahwa dalam hukum pidana dikenal ada Tindak Pidana Umum dan ada Tindak Pidana Khusus, terkait dengan perkara Korupsi masuk ke dalam kategori Tindak Pidana Khusus baik terkait dengan pelaku perbuatan, modus/cara-cara pelaku melakukan perbuatan pidana dan kerguian yang diderita akibat tindak pidana yang dilakukan sehingga sepantasnya pembedaan yang dijatuhkan tidak hanya dilihat dari segi tujuan agar pelaku maupun orang lain tidak melakukan perbuatan pidana tetapi juga pembedaan dijatuhkan sebagai reaksi atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku;

Bahwa dalam Tindak Pidana Korupsi juga terdapat pidana tambahan berupa pembebanan kepada terpidana untuk membayar uang pengganti, pembebanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti dimaksudkan agar akibat dari perbuatan terpidana yang telah menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah dapat dipulihkan sehingga Negara/daerah tidak dirugikan lagi dan dana yang dikembalikan dapat dialokasikan kembali melalui mekanisme alokasi keuangan pemerintah di tahun berikutnya sehingga dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional;

Bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara merupakan salah satu tujuan penindakan perkara Tindak Pidana Korupsi, walaupun dengan mengembalikan kerugian keuangan Negara tidak menghapus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi didalam praktek peradilan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara menjadi faktor meringankan dalam pertimbangan tuntutan maupun penjatuhan pidana;

Bahwa dari ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jelas terlihat bahwa tujuan pemidanaan perkara Tindak Pidana Korupsi tidak semata-mata agar pelaku maupun orang lain tidak melakukan Tindak Pidana (teori relatif) tetapi lebih merupakan pembalasan atas perbuatan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan (teori Absolut) karena walaupun kerugian keuangan negara telah dipulihkan pada saat penyidikan tetapi tidak menghapus Tindak Pidana yang telah terjadi sehingga pelaku tetap dimintai pertanggungjawabannya secara hukum;

Bahwa jika tujuan hukum dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi maka dapat disimpulkan dalam perkara tindak pidana Korupsi, pemidanaan yang dijatuhkan harusnya merupakan pembalasan atas perbuatan terpidana yang telah dilakukan terkandung tujuan memperbaiki dan memberikan efek jera bagi pelaku maupun bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan Negara dan mendapat keuantungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain maupun suatu Koorporasi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim didalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang Nomor: 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG tanggal 20 April 2017 atas nama terpidana Yulius Leru Tenga, SE dalam pertimbangannya pada halaman 153 sampai dengan

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 137 dari 146 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161 menyatakan terungkap fakta selama persidangan bahwa semua pengeluaran dana Bantuan Sosial tahun 2009 oleh Bendahara terdakwa Stefanus Wodhe, SE diketahui dan disetujui oleh Yulius Leru Tenga, SE, dan juga terungkap jelas bahwa terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara Bantuan Keuangan yang mengelola dana bantuan sosial yang diberikan kewenangan untuk memegang, menantausahkan serta mempertanggungjawabkan dana bantuan sosial tersebut serta diberikan kewenangan untuk menolak pembayaran jika dana untuk itu tidak dialokasikan didalam DPA tetapi tidak pernah melakukan tugas dan kewenangan tersebut, sehingga dana yang dicairkan oleh terdakwa selaku Bendahara dari rekening kas daerah tidak semuanya masuk ke rekening Giro Bantuan Keuangan tetapi sebagian diambil secara tunai oleh terdakwa selaku Bendahara yang kemudian dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya diantaranya untuk pembayaran sisa lebih dana bansos tahun 2008 yang seharusnya tidak boleh diambil dari alokasi dana bansos tahun 2009, bahkan ada yang digunakan juga oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara sebesar Rp. 160.000.000,- maupun Yulius Leru Tenga, SE selaku KPA sebesar Rp. 64.000.000,- sebagaimana pertimbangan majelis hakim pada putusan halaman 160 dan 161; Bahwa terhadap penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan tersebut berdasarkan keterangan dari saksi Paulinus Domi, Yulius Leru Tenga, SE maupun keterangan Terdakwa Stefanus Wodhe, SE sendiri menjelaskan bahwa sejak awal tahun 2009 walaupun belum ada alokasi dana bansos tetapi telah diserahkan kepada pihak lain yang bukan sasaran dana bansos kemudian setelah dicairkan dana bansos dana tersebut sebagian tidak masuk ke rekening Giro bantuan keuangan tetapi diambil tunai oleh Terdakwa Stefanus Wodhe, SE kemudian ada yang dipergunakan untuk membayar sisa lebih dana bansos tahun 2008 yang uangnya tidak jelas dipergunakan untuk apa sehingga bendahara mengambil alokasi anggaran 2009 untuk mengembalikan sisa lebih dana bansos 2008, kemudian dana-dana bantuan sosial juga diserahkan kepada pihak lain yang berdasarkan catatan buku Agenda terdakwa diserahkan kepada pejabat daerah dan terdakwa Stefanus Wodhe, SE dengan memanfaatkan kesalahan dari KPA yang tidak pernah melakukan pemeriksaan kas kemudian menggunakan sendiri dana bantuan Sosial tersebut dengan total sebesar Rp. 160.000.000,- dan juga dipergunakan oleh KPA Yulius Leru Tenga, SE sebesar Rp. 64.000.000,- tetapi dipertanggungjawaban dengan cara membuat tanda terima fiktif dan ditandatangani oleh terdakwa bersama dengan Yulius Leru Tenga, SE selaku KPA sehingga total kerugian Negara yang terjadi sebesar Rp. 1.521.430.000,-

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 138 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pertimbangan hakim pada halaman 161, sehingga perbuatan terdakwa Stefanus Wodhe, SE tersebut sudah sepantasnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang telah menguntungkan diri sendiri maupun menguntungkan orang lain;

Bahwa terkait dengan penggunaan dana bantuan sosial berdasarkan keterangan saksi Yulius Leru Tenga, SE dan keterangan terdakwa Stefanus Wodhe, SE sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim pada putusan halaman 160 dan 161 telah dipergunakan oleh Stefanus Wodhe, SE sebesar Rp. 160.000.000,- untuk kepentingan pribadinya sehingga telah menguntungkan terdakwa Stefanus Wodhe, SE, dan juga terdakwa melakukan pembayaran dari bantuan sosial kepada pejabat daerah walaupun seharusnya terdakwa memiliki kewenangan untuk menolak karena dana bantuan sosial tidak dialokasikan untuk pembayaran kepada pejabat daerah tersebut sebagaimana pertimbangan majelis hakim pada putusan halaman 183 dimana dana tersebut diserahkan secara tunai dan tidak dibuatkan tanda terima tetapi dicatatkan oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE selaku Bendahara didalam buku agendanya walaupun tidak diparaf oleh pihak penerima yang tercatat dalam buku agenda tersebut, walaupun pemberian dana kepada pejabat daerah ini dibantah oleh saksi Paulinus Domi, saksi Don Bosco Wange dan saksi Tili Anfridus, tetapi setidaknya terungkap fakta bahwa dari dana bantuan sosial yang dicairkan dari kas daerah ada yang dipergunakan oleh terdakwa Stefanus Wodhe, SE dan Yulius Leru Tenga, SE serta ada juga yang dipergunakan oleh orang lain tidak sesuai peruntukan dan besaran dana yang dipergunakan dicatat dalam buku agenda terdakwa Bendahara Stefanus Wodhe, SE tetapi kemudian Yulius Leru Tenga, SE bersama dengan terdakwa Bendahara Stefanus Wodhe, SE membuat bukti pertanggungjawaban berupa tanda terima fiktif dimana nama terdakwa Stefanus Wodhe, SE, Yulius Leru Tenga, SE serta pejabat daerah yang namanya terdapat dalam buku agenda terdakwa bendahara Stefanus Wodhe, SE tidak ada dalam nama tanda terima sebagai pihak yang menerima uang tetapi diganti dengan nama orang lain yang berdasarkan keterangan Kepala Desa, Lurah dan Camat orang dengan nama seperti pada tanda terima tersebut tidak pernah tercatat pada desa, keluarahan maupun kecamatan tersebut, oleh karena itu sudah sepantasnya terhadap kerugian keuangan Negara yang terjadi dibebankan juga kepada terdakwa Stefanus Wodhe, SE tidak sebatas yang telah dinikmati saja tetapi juga yang tidak jelas peruntukannya;

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 139 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan pidana tambahan berupa pembebanan uang pengganti walaupun bersifat opsional artinya jika tidak melunasi uang pengganti tersebut, Jaksa dapat menyita harta bendanya dan jika harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara, oleh karena itu sepantasnya antara pembebanan uang pengganti dengan option menjalani pidana pengganti/subsidair harus seimbang, sehingga tujuan penindakan perkara tindak pidana korupsi agar kerugian keuangan Negara dapat dipulihkan bisa tercapai;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang menerima permohonan banding dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **STEFANUS WODHE, SE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair penuntut umum;
3. Menyatakan terdakwa **STEFANUS WODHE, SE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **STEFANUS WODHE, SE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*), Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 140 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 820.754.500,- (Delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh empat lima ratus rupiah) dengan memperhitungkan uang titipan barang bukti sebesar Rp. 20.000.000,- yang dititipkan terdakwa sebagai pengganti kerugian keuangan negara dirampas untuk Negara untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, dan terhadap sisa uang pengganti yang belum dibayarkan jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayarkan, maka harta benda milik terdakwa dirampas untuk Negara, setelah harta benda milik terdakwa dirampas dan dilelang ternyata hasilnya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2009

Dan seterusnya barang bukti dari barang bukti nomor 2 sampai dengan 164 sebagaimana terdapat dalam daftar Barang Bukti pada surat tuntutan ini **dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum**

2. Uang sitaan atas pengembalian dana bantuan sosial yang digunakan PNS pada Pemkab Ende sebesar Rp. 51.700.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*)

Sebagaimana dalam tuntutan pidana kami, yang dibacakan dan diserahkan pada sidang hari ini Selasa pada tanggal 21 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sampai dengan Majelis Hakim Banding memeriksa perkara ini ternyata Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 237 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP menyebutkan bahwa "Selama Pengadilan Tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara banding, baik Terdakwa atau Kuasanya maupun Penuntut Umum **dapat** menyerahkan Memori Banding atau Kontra Memori Banding" dimana dari ketentuan pasal tersebut telah diketahui bahwa baik

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 141 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Penuntut Umum yang telah memintakkan banding perkaranya tidak wajib mengajukan Memori Banding atau Kontra Memori Banding dan pula Hukum Acara tidak menentukan batas waktu untuk pengajuan Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding, maka berdasarkan pasal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding tanpa adanya Kontra Memori Banding dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg., tanggal 20 April 2017 serta Memori Banding Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tingkat Tinggi dengan pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu menyempurnakan dengan memperbaiki kekeliruan penulisan mengenai penempatan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi JULIUS LERU TENGA, SE. dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, yang oleh Majelis Hakim Banding menganggapnya sebagai kesalahan karena kekeliruan pengetikan yang tidak berakibat batalnya putusan tersebut yaitu : "Bahwa keterangan Terdakwa pada halaman 131 sd. Halaman 137 (poin diatas halaman 237) adalah dan harus dibaca sebagai keterangan saksi JULIUS LERU TENGA, SE. (yang sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah karena siplitan) sedangkan keterangan terdakwa STEFANUS WODHE, SE. adalah keterangan yang ditulis sebagai keterangan saksi ke-23 STEFANUS WODHE, SE. pada halaman 122 sd. halaman 131"

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum dengan Hakim Tingkat Pertama telah sependapat mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan yakni : Dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, namun berbeda pendapat mengenai Putusan pidana badan dan pembebanan uang pengganti terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 20 April 2017, yang menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut masih terlalu ringan dan tidak mencerminkan tujuan hukum dan tujuan pemidanaan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi ;

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 142 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca, dan mencermati dengan seksama berkas perkara yakni Berita Acara Persidangan dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg. tanggal 20 April 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar yaitu : melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana , sudah tepat dan benar menurut hukum , dimana pertimbangan hukumnya telah disusun berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya, yang oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa atas kesahannya tersebut yakni : Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya karena Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dari kronologis duduk perkaranya berdasarkan fakta-fakta persidangan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan atas diri Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan Hakim pada saat mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang adanya kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 820.754.500,- (delapanratus duapuluh juta tujuh ratus limapuluh empat ribu limaratus rupiah) adalah berdasarkan perhitungan sendiri oleh Penuntut Umum bukan merupakan hasil dari audit BPK atau BPKP ataupun oleh auditor resmi, dan pula hukumnya bahwa Hakim secara *ex officio* dalam kewenangannya untuk menilai kekuatan bukti dan benar tidaknya bukti-bukti dalam perkara yang ditanganinya secara objektif harus terbebas dari segala pengaruh apapun, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 143 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yang melakukan kalkulasi dari perhitungan ulang mengenai jumlah nyata kerugian keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dimana Majelis Hakim Pertama berpedoman pada keakuratan/ dan atau kualitas dengan keyakinannya terhadap benar tidaknya atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam melakukan perhitungan atas kerugian keuangan Negara dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah cukup jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak diterima dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum yang oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 20 April 2017 atas nama terdakwa STEFANUS WODEH, SE. yang dimintakan banding tersebut tetap dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire dan dijatuhi pidana, sementara sampai saat ini Terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan terdapat cukup alasan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada tingkat banding juga Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i *Juncto* Pasal 222 KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 144 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg., tanggal 20 April 2017 atas nama terdakwa **STEFANUS WODHE, S.E.** yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa **STEFANUS WODHE, S.E.** tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa **STEFANUS WODHE, S.E.** tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar beaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2017 oleh kami: **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.** Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 26 Mei 2017 Nomor : 12/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **10 Juli 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 145 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **ABRAHAM PUNUF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABRAHAM PUNUF, S.H.

TURUNAN PUTUSAN:

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. ADI WAHYONO, S.H., M.H.

NIP: 196111131985031001.

Putusan Nomor : 12 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG.,halaman 146 dari 146 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)